

**PERLINDUNGAN HAK MORAL BAGI WIDYAIKWARA
ATAS KARYA CIPTA MODUL ELEKTRONIK (*E-MODUL*)
BESERTA PERMASALAHANNYA**

TESIS

**NUR AGUSTIN
NPM : 0906582103**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
JAKARTA
JULI 2011**

**PERLINDUNGAN HAK MORAL BAGI WIDYAIKWARA
ATAS KARYA CIPTA MODUL ELEKTRONIK (*E-MODUL*)
BESERTA PERMASALAHANNYA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum

**NUR AGUSTIN
NPM : 0906582103**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PEMINATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
JAKARTA
JULI 2011**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : NUR AGUSTIN
NPM : 0906582103
Tanda Tangan :
Tanggal : 1 Juli 2011

**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PEMINATAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS



Nama : NUR AGUSTIN
NPM : 0906582103
Judul : Perlindungan Hak Moral Bagi Widyaiswara Atas Karya Cipta
Modul Elektronik (*e-Modul*) Beserta Permasalahannya

Dosen Pembimbing

(Brian Amy Prastyo, SH., MLI)

ABSTRAK

NAMA : NUR AGUSTIN
NPM : 0906582103
Rincian Isi Tesis : 100 halaman

Karya-karya tulis Widyaiswara dilindungi kementerian saat ini banyak dipakai dalam *e-modul*, namun pencantuman namanya tidak ada. *e-Modul* sebagai suatu karya cipta digital hasil reproduksi dari modul buku, kehadirannya bersinggungan dengan hak moral pencipta aslinya. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 suatu informasi sebagai suatu hasil kreasi intelektual baik aspek substansi maupun format fiksasinya adalah suatu ciptaan yang dilindungi (*protected works*) baik hak moral maupun hak ekonomisnya. Hak ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan dalam upaya perlindungan suatu karya cipta, karena yang tidak kalah pentingnya adalah perolehan pengakuan secara layak atas hasil karya intelektual widyaiswara sebagai penulis modul original oleh orang lain. *E-Modul* sebagai *digital works* memiliki karakteristik yaitu mudah digandakan dan untuk penyimpanannya tidak membutuhkan tempat yang besar sehingga sangat rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Untuk itu DRM (*Digital Right Management*) hadir sebagai salah satu solusi perlindungan karya *e-modul*.

Penelitian ini mengajukan Permasalahan: (1) Bagaimana perlindungan karya cipta *e-Modul* dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta?; (2) Bagaimanakah Perlindungan Hak Moral dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan ketentuan di beberapa negara?; (3) Bagaimanakah pengaturan DRM sebagai salah satu solusi perlindungan *e-modul* dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta?

Penelitian ini menggunakan prosedur deskriptif analitis yang dilakukan selama hampir empat bulan dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan.

Dengan penelitian tersebut penulis, memberikan simpulan penelitian ini, (1) *Multimedia e-modul* sebagai karya hasil pengalihwujudan dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya; (2) Seorang Widyaiswara mempunyai hak moral untuk mencantumkan namanya atau nama samarannya kedalam *e-modul* yang merupakan karya turunan dari modul diklat tulisannya. Kecuali bila yang bersangkutan tidak menghendaki dicantumkan namanya; (3) DRM mempunyai peranan yang sangat penting dalam melindungi *e-modul* sebagai ciptaan digital.

Kata Kunci : Hak Cipta, *e-modul*, Hak Moral

ABSTRACT

Name : Nur Agustin

NIM : 0906582103

Title : Protection of Widyaiswara Moral Rights Over Copyrighted Works
Electronic Module (*e-Modul*) And Its Problems

Written works Widyaiswara in the environment ministry is currently widely used in e-module, but the inclusion of his name does not exist. e-Module as a result of reproduction of digital copyrighted works from book modules, its presence is tangent to the original creator of moral rights. Under the Copyright Act No. 19 of 2002 of an information as a result of both aspects of intellectual creations substance fiksation format is a creation of protected (protected works) both moral rights and economic rights. Economic rights is not the only goal in an efforts to protect a copyrighted works, because it is no less important is the acquisition of a proper recognition of results of intellectual work Widyaiswara as the author of the original module by others. E-Module as digital works has a characteristic that is easily duplicated and for storage does not need a big place so it is very vulnerable to copyright infringement. For that DRM (Digital Right Management) is present as one solution to the protection work of the e-module. This study proposed problems: (1) How to protect copyrighted works of e-module in UUHC 2002? (2) How to protection of moral rights in UUHC 2002? (3) How is the DRM settings as one of the e-module protection solutions in UUHC 2002?

This research uses descriptive analytical procedures performed with th Statute approach, the conceptual approach and the comparative approach. By the author of the study, draws conclusions of this study, (1) Multimedia e-modules as protected as works resulting from its own creation by not reducing the Copyright for the original creation, (2) A Widyaiswara has the moral right to put their name or pseudonym into e -module which is a derivative work of writing training modules. Unless the concerned did not want his name attached, (3) DRM has a very important role in protecting the e-module as a digital creation.

Keywords: Copyrights, e-modules, Moral Rights

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i	
Pernyataan Orisinalitas	ii	
Persetujuan Pembimbing Tesis	iii	
Abstraksi	iv	
Daftar Isi	v-vi	
Daftar Gambar	vii	
Daftar Tabel	viii	
Bab I	Pendahuluan	01
	1.1. Latar Belakang	01
	1.2. Perumusan Masalah	07
	1.3. Tujuan	08
	1.4. Manfaat	08
	1.5. Metode Penelitian	09
	1.6. Landasan Teori	10
	1.7. Sistematika Penulisan	17
Bab II	Perlindungan Karya Cipta <i>e-Modul</i> Dalam Undang-undang Hak Cipta No.19 tahun 2002	20
	2.1. Asas Perlindungan Hak Cipta	20
	2.2. Objek Hak Cipta	32
	2.2.1. E-modul	34
	2.2.2. <i>Standard Of Copyright Ability</i> e-Modul	39
	2.2.3. e-Modul Sebagai Karya Cipta Turunan	45
	2.3. Subjek Hak Cipta	47
	2.3.1. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	48
	2.3.2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta eModul	51
	2.4. E-Modul di beberapa e-Learning	53
Bab III	Perlindungan Hak Moral Dalam Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 Dan Ketentuan Dibeberapa Negara	54
	3.1. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif	54
	3.2. Hak-Hak Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	59
	3.2.1. Hak Ekonomi	60
	3.2.2. Hak Moral	61
	3.3. Perlindungan Hak Moral di Indonesia	62
	3.3.1. Masa <i>Autherswet</i> 1912	63
	3.3.2. Masa Undang-undang No.6 Tahun 1982	66
	3.3.3. Masa UU No.7 tahun 1987 dan UU No.12 Tahun 1997	68
	3.3.4. Masa Undang-undang No.19 tahun 2002	69

	3.4. Konsep Hak Moral Dibeberapa Negara	73
	3.4.1. Inggris	73
	3.4.2. Amerika Serikat	74
	3.4.3. Australia	76
	3.4.4. Perancis	77
	3.4.5. Belanda	78
	3.5. Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam e-Modul	78
Bab IV	Sistem Perlindungan Ciptaan Digital Dalam Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta	82
	4.1. Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Terhadap Ciptaan Digital	82
	4.2. Penggunaan DRM Pada Ciptaan Digital	87
	4.3. Pengaturan DRM Pada WCT dan WPPT	89
	4.4. Perlindungan Terhadap Penggunaan DRM Dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	94
Bab V	Simpulan Dan Saran	99
	5.1.Kesimpulan	99
	5.2.Saran	99
Daftar Pustaka		
Lampiran		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Multimedia e-modul</i>	38
Gambar 2. E-Learning <i>Elfeta</i> Kementerian Keuangan	53
Gambar 3. E-Learning Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan	54
Gambar 4. E-Learning Sistem Akuntansi Kementerian Keuangan	54
Gambar 5. E-Learning Kementerian Perindustrian.....	55
Gambar 6. E-Learning Kementerian Komunikasi dan Informasi	55
Gambar 7. E-Learning Kementerian Agama	56
Gambar 8. E-Learning Kementerian Pertahanan	56
Gambar 9. E-Learning Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	57
Gambar 10. E-Learning TNI AD	57
Gambar 11. E-Learning English First (efekta system).....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan <i>e-Learning</i>	37
Tabel 2. Pembuatan, Pengumuman dan Penggunaan <i>e-modul</i>	39
Tabel 3. Hak-hak Pencipta dan Pemegang hak cipta	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Dalam pendidikan dan pelatihan (diklat), keberadaan modul¹ memiliki peranan penting untuk membantu mengetahui, memahami dan mengaplikasikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh widyaiswara². Karakteristik modul yang khas menjadikannya berbeda dengan buku-buku yang lain. Sebuah modul harus mampu “berdialog” kepada pembacanya, sebab modul yang ideal³ dapat menggantikan peran fasilitator dalam menyampaikan substansi mata diklat.

Menyusun sebuah modul yang ideal bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, baik dari segi teknis penulisan maupun substansinya. Secara teknis,

¹ Modul diartikan sebagai unit terkecil dari sebuah mata diklat yang dapat berdiri sendiri dan dipergunakan secara mandiri dalam proses pembelajaran. Modul dimaksudkan untuk : **pertama**, mengatasi keterbatasan waktu dan ruang peserta diklat; **kedua**, memudahkan peserta diklat belajar sesuai kemampuan; **ketiga**, memungkinkan peserta diklat untuk mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 5 Tahun 2009 tentang pedoman penulisan modul diklat

² Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah. (Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara)

³ *Ibid*, Modul yang baik disusun sesuai dengan kebutuhan belajar dalam sebuah proses pembelajaran yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: **pertama**, dapat dipelajari oleh peserta secara mandiri, tanpa bantuan atau seminimum mungkin bantuan dari widyaiswara (*self instructional*); **kedua**, mencakup deskripsi dan tujuan mata diklat, batasan-batasan, standar kompetensi yang harus dicapai, kompetensi dasar, indikator keberhasilan peserta, metode, rangkuman, latihan-latihan, yang secara keseluruhan ditulis dan dikemas dalam satu kesatuan yang utuh (*self contained*); **ketiga**, dapat dipelajari secara tuntas, tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain (*independent*); **keempat**, memuat alat evaluasi pembelajaran untuk mengukur tingkat kecakapan peserta terhadap modul (*self assessed*); **kelima**, memiliki sistematika penyusunan yang mudah dipahami dengan bahasa yang mudah dan lugas sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta diklat (*user friendly*).

penulisan modul harus mengacu pada kaidah penulisan karya ilmiah⁴. Penulisan modul yang tidak memenuhi standar serta kaidah-kaidah penulisan yang baik tidak hanya menyulitkan peserta diklat dalam memahami dan mengaplikasikan materi yang disampaikan akan tetapi juga menyebabkan tidak tercapainya tujuan program diklat secara umum.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas sebuah modul adalah kompetensi penulis terkait dengan substansi materi modul. Penyusunan modul Diklat merupakan salah satu jenis kegiatan yang dipakai sebagai tolok ukur produktivitas widyaiswara, modul ini baru dapat disusun setelah ada kajian kebutuhan akan Diklat yang sangat tergantung kepada ketersediaan dana dan ujung-ujungnya juga penguasaan disiplin ilmu dari seorang widyaiswara.

Dari dua jenis kegiatan widyaiswara mengajar dan menyusun modul dapat menjadi indikator yang cukup jelas apabila seorang widyaiswara mempunyai produktifitas yang tinggi atau rendah, paling tidak dalam hal kuantitas produktifitas.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), keberadaan modul diklat tidak hanya dalam bentuk konvensional yang dicetak dalam bentuk buku, tetapi dengan diadakannya sebuah pembelajaran elektronik / *e-learning*⁵, modul diklat kini hadir dalam bentuk elektronik (*e-modul*). Modul diklat elektronik (*e-modul*) ini berbeda halnya dengan buku

⁴ Peraturan Kepala LAN Nomor 9 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Widyaiswara.

⁵ eLearning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media Internet, Intranet atau media jaringan komputer lain. Darin E. Hartley, *Selling e-Learning*, American Society for Training and Development, 2001

sekolah elektronik (BSE). BSE merupakan buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dari para penulis atau penerbit setelah diuji kelayakannya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) disajikan dalam bentuk buku elektronik (*e-book*)⁶ yang ditetapkan harga eceran tertingginya (HET)⁷.

Modul elektronik (*e-modul*), dibuat oleh widyaiswara yang bekerja di suatu instansi pemerintah dalam hubungan dinas sebagai pemanfaatan sistem pembelajaran elektronik (e-Learning). Melalui model pembelajaran berbasis *e-learning* peserta yang dapat mengikuti diklat lebih luas dari cakupannya serta lebih banyak dari sisi jumlahnya. Dan saat ini karya-karya Widyaiswara tersebut banyak dipakai dalam *e-modul*. Proses reproduksi dari buku modul menjadi *e-modul* ini menyebabkan persinggungan dengan *moral right* pencipta aslinya.

Modul diklat dalam bentuk buku dilindungi oleh UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UUHC 2002)⁸ sebagai sebuah karya tulis jenis ciptaan asli, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 12 angka (1) huruf (a) UUHC. Lebih lanjut didalam *The Copyright Act of 1976* kata buku dikelompokkan kedalam kategori yang disebut dengan "*literary*

⁶ *e-book* dimulai berkat adanya temuan internet, rangkaian pusat internet hadir pada tahun 1969 oleh ARPA (*Advance Reaseach Projects Agency*) yang dibentuk tahun 1958 oleh Amerika. (Darma, Jarot S., *Buku Pintar Menguasai Internet*, Mediakita, Jakarta, 2009. h.2). Proyek Gutenberg pada tahun 1971 menjadi cikal bakal *e-book* disusul tahun 1981 ketika penerbit Random House menerbitkan kamus berbentuk elektronik dengan judul "*The Random House's Elektronik Thesaurus* (Atep Kurnia, Kompas Sabtu 24 Oktober 2009)

⁷ SE Mendiknas No.88/MPN/LL/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan didukung Permendiknas No.28 tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang perubahan atas Permendiknas No.13 tahun 2008 tanggal 16 April 2008 tentang HET buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Kemendiknas.

⁸ Diundangkan dan disahkan di jakarta tanggal 29 Juli 2002 dengan lembaran negara Republik Indonesia nomor 85 tahun 2002.

works”⁹. Kehadiran *elearning* menyebabkan adanya proses *reproduksi*¹⁰ karya cipta *e-modul* yaitu dari *literary works* kedalam bentuk *digital Works*.

Digital works memiliki karakteristik yaitu mudah digandakan dan dipindahkan, dengan teknologi perekam digital, memungkinkan penggandaan jutaan copy dengan mutu yang sama persis dengan aslinya dalam waktu yang singkat. Selain itu untuk penyimpanan digital works tidak membutuhkan tempat yang besar, pengalihannya dapat dengan menggunakan alat seperti *Compact Disk, DVD, Flask Disk*, atau *Memory Card* dan juga melalui internet dengan mengirimnya melalui *email, facebook, twitter, dll*.

Dikarenakan sifatnya yang mudah dialihkan, digital works sangat rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Digital works dapat dengan mudah digandakan dan diperjualbelikan tanpa memperdulikan hak pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan pelanggaran hak moral pencipta dapat terjadi apabila mempublikasikan suatu ciptaan orang lain namun tidak menyebutkan sumbernya, seolah-olah ciptaan tersebut adalah buah pikirannya sendiri. Masalah hak cipta dimedia internet dapat dibagi 2 (dua) bagian, yaitu (i) hak cipta atas isi (*content*) yang terdapat di media internet seperti tulisan, karangan, program, gambar atau bentuk lainnya yang sejenis (ii) hak cipta atas

⁹ Literary works yaitu hasil karya ciptaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, ini berarti yang dilindungi adalah bukan objek materialnya (media ekspresi) seperti buku, kanvas atau kaset tetapi ekspresi original yang menjadi satu kesatuan dalam objeknya. Craig Joyce, et al., *Copyright law 5th ed*, Lexis Nexis, 2001, h 141 “§3.01 subject matter in general: statutory references 1976 Act: §§101 (“architectural work”, “audio visual works”, “computer program”, and such as “literary works”, “motion pictures”, “pictorial, graphical and sculptural works”, “sound recordings”, “useful article”), 102, 120, 301 (b)(4)

¹⁰ perbanyakannya (*right to copy*) adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama.

nama atau alamat situs web dan alamat *email* dari pelanggan jasa internet¹¹.

Literary works seperti modul diklat yang dialihwujudkan dalam bentuk digital menjadi *e-modul* memiliki perlindungan atas hak cipta. Menurut Edmon Makarim¹² Berdasarkan UUHC, sebenarnya suatu informasi sebagai suatu hasil kreasi intelektual baik aspek substansi maupun format fiksasinya adalah suatu ciptaan yang dilindungi (*protected works*) baik hak moral maupun hak ekonomisnya.¹³ Namun pada sisi lain hak tersebut juga tidak absolut, terdapat hak publik untuk mengakses ilmu pengetahuan dan meningkatkan peradaban, bahwa pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara, oleh karenanya tanggungjawab tersebut telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional¹⁴.

Demikian pula dalam rangka mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)¹⁵ sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan.

¹¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.8

¹² Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH., LL.M, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.287-288

¹³ Hak moral adalah hak yang melekat pada penciptanya yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta telah dialihkan. Sedangkan hak ekonomis adalah hak mengambil nilai manfaat ekonomis atas ciptaannya yang mencakup segala macam bentuk tindakan yang berdasarkan undang-undang dibedakan atas kegiatan pengumuman dan perbayakan.

¹⁴ Di sahkan dan diundangkan tanggal 8 Juli tahun 2003 dengan Lembaran negara nomor 78 tahun 2003

¹⁵ Di sahkan dan diundangkan tanggal 21 April tahun 2008 dengan Lembaran negara nomor 58 tahun 2008.

Terkait dengan perkembangan teknologi digital, *World Intellectual Property Organization (WIPO)*¹⁶ telah menyusun instrumen hukum internasional yaitu *WIPO Copyright Treaty (WCT)* dan *WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT)* yang memberikan penambahan konsepsi baru, yakni mengenai sistem perlindungan data digital (*Digital Right Management/ DRM*) yang menggunakan (i) perlindungan atas keberadaan informasi manajemen tentang ciptaan (*copyright information management/ RIM*) dalam rangka perlindungan hak moral atau atribusi (*attribution*¹⁷) terhadap ciptaan.¹⁸ (ii) perlindungan atas keberadaan sarana kontrol teknologi (*technological protection measure/ TPM*) dalam rangka pembatasan pengumuman dan/ atau perbanyak jumlah ciptaan kepada publik (*making available to public*).¹⁹ Namun sayang masih dijumpai kesalahan perumusan dalam UUHC²⁰, khususnya dalam pendefinisian dua kegiatan dalam hak cipta

¹⁶ Organisasi internasional bagian dari United Nation (PBB) pada Desember 1974 yang bergerak dalam bidang hak kekayaan intelektual, didirikan berdasarkan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* 14 Juli 1976 di Stockholm dan mulai berlaku 1970.

¹⁷ Hak mencantumkan atau meniadakan nama

¹⁸ Penjelasan UUHC 2002 Pasal 25, yang dimaksud dengan informasi manajemen hak pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapapun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengomunikasikan, kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak cipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

¹⁹ Penjelasan UUHC 2002 pasal 27: yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, password, bar code, serial number, teknologi deskripsi dan enkripsi yang digunakan untuk melindungi ciptaan. Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi, perbanyak dari suatu ciptaan.

²⁰ Edmon Makarim, *ibid*, h.290-291

yaitu “mengumumkan” dan “memperbanyak”²¹, sehingga dalam perkembangannya pendistribusian ciptaan melalui sistem komunikasi elektronik yang berbasis teknologi digital menjadi suatu permasalahan.

Kehadiran *e-modul* sebagai ciptaan digital menarik sekali untuk dikaji dari sudut pandang hak cipta, atas latar belakang itulah penulis menyusun tesis ini dengan judul “Perlindungan Hak Moral (*right of attribution*) Bagi Widyaiswara Atas Karya Cipta modul elektronik (*e-modul*) Beserta Permasalahannya”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan karya cipta modul elektronik (*e-modul*) dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah perlindungan hak moral *e-modul* dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta?
3. Bagaimanakah pengaturan sistem perlindungan ciptaan digital (*Digital Right Management/ DRM*) dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta?

²¹ Penjelasan UUHC pasal 2 ayat (1) paragraf 2 dalam pengertian “mengumumkan” atau “memperbanyak” termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, atau mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, adapun tujuan yang diambil antara lain:

1. Menganalisis perlindungan atas karya cipta modul diklat elektronik (*e-modul*) dalam UUHC 2002;
2. Menganalisis perlindungan hak moral dalam UUHC 2002 dan ketentuan dibeberapa negara;
3. Menganalisis pengaturan penggunaan DRM dalam UUHC 2002.

1.4. Manfaat

Sedang manfaat dari penelitian yang didapat antara lain:

1. secara akademis, memberikan referensi dan informasi aktual dan faktual secara komprehensif kepada kalangan akademis tentang hak cipta modul diklat elektronik (*e-modul*);
2. secara teknis, memberikan sumbang pemikiran dan rekomendasi kepada lembaga diklat pemerintah tentang upaya pelayanan prima dalam pelayanan publik sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. secara praktis, memberikan sumbang pemikiran dan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Administrasi Negara

1.5. Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis aturan-aturan yang penormannya tentang hak cipta, informasi teknologi dan modul diklat. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep ciptaan yang dilindungi hak cipta. Sedangkan pendekatan pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur konsep hak moral dalam hak cipta.

Adapun bahan pustaka yang digunakan, mencakup:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawah Undang-undang serta bahan hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang ada.
- b. Bahan hukum Sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana yang terkait dengan pembahasan.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Pengolahan bahan hukum akan dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi yang selanjutnya dianalisis.

1.6. Landasan Teori

Suatu pembahasan masalah perlu didukung oleh beberapa teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas tersebut, oleh karena itu berikut ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan hak cipta.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seseorang individu atas ciptaannya tidak lepas dari dominasi pemikiran teori hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam sistem *civil law* yang juga merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.

Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam dari negara-negara yang menganut sistem *civil law* mengatakan bahwa hukum alam merupakan hukum akal budi, oleh karena itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam tidak lain adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum abadi. Manusia turut serta dalam hukum abadi seberapa dia pahami dan sejauh prinsip pada dirinya serta kegiatannya yang berasal dari hukum abadi tersebut²².

John Lock dalam kaitan dengan uraian diatas mengemukakan bahwa hukum Hak Cipta memberikan Hak Milik eksklusif kepada karya cipta seseorang, hukum

²² Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik dan Lagu*, Jakarta: PPS FH UI, 2003, h.292

alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan kepada masyarakat²³. Pemikiran John Locke tentang *intangible right* berpendapat bahwa *right to intellectual property* timbul sebagai konsekuensi dari orang bekerja yang merupakan hak pribadi. Maksudnya HKI adalah sesuatu yang bersifat kebendaan, sesuatu yang bisa dikuasai yang dapat menjadi fasilitas hidup manusia, kekayaan intelektual sudah menjadi miliknya dan tidak boleh dirampas begitu saja oleh orang lain.

Menurut teori hukum alam ada 2 (dua) unsur utama yaitu *first occupancy* dan *labor justification*.²⁴ *first occupancy* berarti seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari invensi tersebut. Sedangkan *labor justification* berarti seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta hak kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah invensi seharusnya berhak atas hasil usahanya tersebut. Pengaturan teori hukum alam dapat ditemukan dalam *Paris Convention* yang mengatur tentang hak moral yaitu kewajiban untuk mencantumkan nama inventor dalam setiap dokumen paten.²⁵

Pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Selain itu karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai hasil ciptaannya. Jadi hak cipta memberikan hak eksklusif atas suatu karya pencipta, hal ini berarti

²³ Craig Joyce, et al, *Copyright Law*, New York: Mathew Bender & Company Incorporated, 1998, h.56

²⁴ Oddi, A. Samuel, *TRIPs Natural Right and A "Polite Form of Economic Imperialism*, 29 Vand. J. Transnat'LL, 1996, h. 415. Sebagaimana dikutip Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010. h.10

²⁵ Ibid

mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapatkan kompensasi yang adil atas sumbangannya.

Kemudian sebagai pengaruh dari Teori Hukum Alam yang dikemukakan diatas adalah Hak Cipta selain dipandang sebagai Hak ekonomi atau komersial, juga dipandang sebagai hak politik atau hak asasi manusia (HAM)²⁶ dan mendapatkan tempat sebagai refleksi pada pasal 27 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia yang berbunyi:

- (1) *Everyone has the right freely to participate in the culture life of the community to enjoy the arts to share in scientific advancement and its benefits;*
- (2) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Dengan adanya pengakuan secara universal ini, sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsep, yaitu²⁷:

1. Konsepsi Kekayaan;
2. Konsepsi Hak;
3. Konsepsi Perlindungan Hukum.

²⁶ Menurut Bagir Manan, HAM terbagi dalam dua kelompok besar yaitu: **pertama**, HAM Sipil dan Politik; **kedua**, HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya. Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Alumni, 2001, hal 4, 65-70, 195-197. Lihat pula Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intellectual: Tantangan Masa Depan*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal 6-7.

²⁷ Edi Damian, *Hukum Hak Cipta*, cet II, Bandung: Alumni, 2002, h.8

Lebih lanjut ketiga konsepsi ini menimbulkan kebutuhan adanya pembangunan hukum dalam bentuk perundang-undangan seperti Undang-undang Hak Cipta. Tentang pembangunan Hukum ini Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwasanya Hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan masyarakat, pendapatnya bertolak dari pandangan tentang fungsi hukum dalam masyarakat²⁸.

Hukum alam telah memotivasi penyempurnaan yang berturut-turut dari Konvensi Bern untuk perlindungan kesusastraan dan kekayaan seni yang secara terus-menerus telah menarik perhatian penganut tambahan termasuk negara adidaya seperti Amerika Serikat.

Bagi kebanyakan orang teori hukum alam hanya semata-mata sebagai titik awal dan justifikasi terbatas bagi hukum hak cipta, sebagai alternative bagi proposisi terhadap hukum alam, orang harus bergantung pada justifikasi teori *utilitarian* dalam hal perlindungan hak-hak kekayaan tidak berwujud. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, pendekatan *utilitarian* membela UUHC sebagai suatu sistem intensif bagi pencipta untuk menciptakan karya-karya ciptanya yang dengan demikian meningkatkan kesejahteraan masyarakat²⁹.

Teori Utilitarian diperkenalkan oleh Jeremy Bentham sebagai reaksi terhadap teori hukum alam yang dianggap *simple nonsense*.³⁰ Menurut teori utilitarian, harus ada campurtangan negara, negara harus mengadopsi beberapa

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, h.13-14

²⁹ Hendra Tanuatmadja, *opcit*, h.21

³⁰ Hughes, Justine in Donald S.Chisum et.al, *Principal of Patent Law Cases and Material*, Second ed, Newyork, Foundation Press, 2001, h.53 sebagaimana dikutip Tomi Suryo Utomo, *ibid*, h.11

kebijakan misalkan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakatnya.³¹

Selain teori hukum alam dan teori utilitarian yang disampaikan diatas, maka ada beberapa prinsip dan teori lain yang ikut memengaruhi perkembangan hukum Hak Cipta di Indonesia.

Sunaryati Hartono menyatakan ada 4 prinsip dalam system HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat yaitu³²:

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan berupa materi dan bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut yang kita sebut hak. Setiap orang menurut hukum mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut pada pemilikinya. Menyangkut HKI peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri pencipta tetapi dapat juga perlindungan di luar batas negaranya;

³¹ ibid

³² Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, cet.I, Bandung: Bina Cipta, 1982, halaman 124

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya adalah kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia menjadikan hak itu satu keharusan untuk menjunjung kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya yang memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan;

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan terhadap kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru;

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Dengan demikian perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Sedangkan Rooseno, mengemukakan beberapa teori mengenai Hak Cipta yaitu³³:

1. Teori *Reward*, yaitu kepada para pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra diberikan suatu penghargaan dan pengakuan terhadap karya cipta yang diciptakannya;
2. Teori *Recovery*, yaitu bahwa atas usahanya dalam menciptakan karya cipta yang telah mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya tersebut kepada penciptanya dalam jangka waktu tertentu diberi hak eksklusif untuk mengeksploitasi karya ciptanya itu guna meraih kembali segala sesuatu yang telah dikeluarkan;
3. Teori *Risk*, yaitu bahwa pada dasarnya karya cipta yang diciptakan itu bersifat rintisan, sehingga ada resiko pihak lain untuk meneruskan atau melampaui dan mengembangkan lebih lanjut karya cipta itu;
4. Teori *Insensitive*, yaitu insensitif diberikan kepada pencipta yang telah berhasil melahirkan karya ciptanya itu guna merangsang upaya atau kreatifitas mencipta lebih lanjut;
5. Teori *Public Benefit / Economi Growth Stimulus* atau teori *Thing Will Happen*, yaitu bahwa karya cipta itu merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

³³ Rooseno, *Perlindungan Hukum Terhadap Artis, Produser Rekaman dan Organisasi Penyiaran*, Karya Ilmiah, Jakarta: BPHN, 1996, halaman 14

Dengan demikian keberadaan Undang-undang Hak Cipta merupakan penghargaan (*reward and incentives*) kepada pencipta atas nilai manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Pada satu sisi pencipta mendapatkan perlindungan atas haknya, di sisi lain masyarakat mendapatkan nilai dan manfaat (*utility*) atas ciptaanya tersebut. Dengan kata lain perlindungan hak pencipta tidak hanya untuk kesejahteraan individu penciptanya, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negaranya.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahannya yang diteliti. Sistematikanya sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Perumusan Masalah;
- 1.3. Tujuan;
- 1.4. Manfaat;
- 1.5. Metode Penelitian;
- 1.6. Landasan Teori;
- 1.7. Sistematika Penulisan.

Bab II

Perlindungan Karya Cipta *e-modul* dalam UUHC 2002

- 2.1. Asas Perlindungan Hak Cipta;
- 2.2. Objek Hak Cipta

2.2.1. E-Modul

2.2.2. *Standard of Copyright Ability* Pada E-modul

2.2.3. *E-Modul* Sebagai karya cipta turunan

(*derivatif*);

2.3. Subjek Hak Cipta

2.3.1. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;

2.3.2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta E-Modul.

2.4. eModul Dibeberapa eLearning di Indonesia

Bab III

Perlindungan Hak Moral Dalam UUHC 2002 dan
Ketentuan Di Beberapa Negara

3.1. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif;

3.2 Hak-Hak Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta

3.2.1. Hak Ekonomi;

3.3.2. Hak Moral;

3.3 Perlindungan Hak Moral di Indonesia

3.3.1. Masa *Autherswet* 1912;

3.3.2. Masa Undang-undang nomor 6 tahun 1982;

3.3.3. Masa Undang-undang nomor 7 tahun 1987

dan Undang-undang nomor 12 tahun 1997;

3.3.4. Masa Undang-undang nomor 19 tahun 2002.

3.4 Konsep Hak Moral di Beberapa Negara

3.4.1. Inggris

3.4.2. Amerika

3.4.3. Australia

3.4.4. Perancis

3.4.5. Belanda

3.5. Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam eModul

Bab IV

Sistem Perlindungan Ciptaan Digital (*Digital Right Management/ DRM*) Dalam UUHC 2002

4.1 Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Terhadap Ciptaan Digital;

4.2 Penggunaan DRM Pada Ciptaan Digital;

4.3 Pengaturan DRM Pada WCT dan WPPT;

4.4 Pengaturan DRM Dalam UUHC 2002;

Bab V

Penutup

5.1. Kesimpulan;

5.2. Saran.

BAB II

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA *E-MODUL*

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

2.1 Asas Perlindungan Hak Cipta.

Dalam permulaan perlu dikupas terlebih dahulu apa itu perlindungan, perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi.³⁴ Hal ini berarti ada yang dilindungi dan yang melindungi, dalam konteks ini, pencipta mendapat perlindungan dari negara melalui Hukum Hak Cipta. Telah diulas sebelumnya,³⁵ bahwa dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seseorang individu atas ciptaannya tidak lepas dari dominasi pemikiran mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal.

Menurut teori hukum alam pencipta memiliki hak untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Selain itu karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai hasil ciptaannya.

Karena suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsep yang menimbulkan kebutuhan adanya pembangunan hukum dalam bentuk perundang-undangan, yaitu³⁶:

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi kedua., Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h.595

³⁵ Lihat Bab I hal 7-9

³⁶ Edi Damian, *Hukum Hak Cipta*, cet II, Bandung: Alumni, 2002, h.8

1. Konsepsi Kekayaan;
2. Konsepsi Hak;
3. Konsepsi Perlindungan Hukum.

Sedangkan kata hak cipta sendiri terdiri dari dua kata yaitu hak dan cipta. Menurut KBBI yang dimaksud dengan hak dan cipta adalah³⁷

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan Undang-undang, aturan, dsb); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Cipta adalah kesanggupan pikiran untuk mengadakan sesuatu; angan-angan yang kreatif. Dijelaskan lebih lanjut hak cipta adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi Undang-undang (seperti hak cipta dalam menggubah musik).

Istilah Hak Cipta (*copyright*) pertama kali berkembang di Inggris yaitu dari *British Act of 1710* untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang dilakukan secara melawan hukum.³⁸ Riwayatnya dimulai dengan ditemukannya mesin cetak pada tahun 1476 oleh William Caxton yang mempermudah perbanyakannya (*copy*) kemudian para pengusaha *publishing industry* meminta kepada Raja untuk memberikan hak monopoli reproduksi penerbitan.³⁹ Kemudian perlindungan hak cipta bergeser tidak hanya diberikan kepada buku saja, melainkan diperluas mencakup bidang drama, music, karya artistic, sinematografi, rekaman suara, penyiaran dan lainnya.⁴⁰

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op cit*, hal.191 dan 334

³⁸ J.A.L. Sterling, *World Copyright Law*, London, Sweet & Maxwell, 1998, h.15

³⁹ Craig Joyce et.al, *Copyright Law*, San Fransisco, Lexis Nexis, 2001 sebagaimana dikutip Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Design Grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing. 2008, h. 15

⁴⁰ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, h.70

Di Indonesia Hak Cipta mulai dikemukakan oleh Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah dalam Konggres Kebudayaan Indonesia ke II yang diselenggarakan di Bandung pada bulan Oktober tahun 1951, sebelumnya istilah yang dipergunakan adalah Hak Pengarang sebagai terjemahan dari perundang-undangan Negara Belanda yaitu *Autherswet 1912, Stb 1912 No.600*. istilah tersebut dianggap kurang luas cakupannya karena istilah Hak Pengarang tersebut memberi kesan ada penyempitan arti, seolah-olah cakupannya hanyalah hak dari pengarang saja atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang, padahal juga mencakup hak para pemusik, pelukis, pemahat, ilmuwan dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya dalam kongres kebudayaan tersebut disepakati istilah Hak Cipta yang dipakai menggantikan istilah hak pengarang.⁴¹

Perkataan Hak Cipta terdiri dari dua kata yaitu hak dan cipta. Kata hak yang sering dikaitkan dengan kewajiban yaitu suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak, sedangkan kata cipta tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman.⁴² Menurut WIPO *copyright Treaty 1996 copyright is a legal form deserbing right given to creator for their literary and artistic work*.⁴³ Yang termasuk karya sastra (*literary works*) contohnya buku, teks lagu, catatan, modul, sedangkan yang termasuk karya seni (*artistic works*) contohnya patung, tari, anyaman dan sebagainya.

Menurut Prof. Agus Sardjono Cipta hak cipta adalah sebuah lembaga hukum, bagian dari konsep yang lebih luas yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak cipta

⁴¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995. h. 28

⁴² Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, IHC, 2010, h.41-42

⁴³ J.A.L. Sterling, *ibid*, h.557

merupakan penamaan dari sebuah hak seorang Pencipta atas Ciptaannya; atau beberapa orang Pencipta atas ciptaan mereka. Ia merupakan hubungan antara subjek (Pencipta) dan objek (Ciptaan).⁴⁴

Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari rumusan pengertian tersebut⁴⁵ terkandung beberapa unsur yang antara lain adalah (1) hak eksklusif, (2) pencipta, (3) ciptaan, (4) penerima hak, (5) mengumumkan dan memperbanyak maupun memberi izin untuk itu (6) Tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap unsur pertama yaitu *Hak Eksklusif* dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UUHC bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada public, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana apapun.

Lebih simple lagi Prof Agus Sardjono mengartikan hak eksklusif sebagai suatu hak yang khusus hanya dimiliki oleh Pencipta. Isi hak itu adalah hak untuk

⁴⁴ Agus Sardjono (2008) .*op cit.*, h. 7

⁴⁵ Dirjen HKI (Departemen Hukum dan HAM R.I). *Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Pasal 1 ayat 1 Undang-undang no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

mengumumkan (*right to publish* atau *right to perform*) dan memperbanyak (*right to copy*) ciptaannya.⁴⁶

Unsur kedua adalah *pencipta*, pengertian pencipta menurut UUHC 2002⁴⁷ yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata, sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca. Karena karya cipta harus terwujud dalam bentuk yang khas maka perlindungan hak cipta tidak diberikan hanya sekedar ide.

Prof. Agus Sardjono dalam bukunya merumuskan bahwa Pencipta adalah orang yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahliannya yang dituangkan (*fixed*) kedalam bentuk yang khas (*form*) dan bersifat pribadi.⁴⁸

Terhadap seseorang atau beberapa orang yang menciptakan suatu ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian tersendiri, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya disebut sebagai pencipta dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya. Demikian juga terhadap suatu ciptaan yang dirancang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.⁴⁹

⁴⁶ Agus Sardjono. *ibid.* hal 8

⁴⁷ Pasal 1 angka 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁴⁸ Agus Sardjono. *Op.cit.* hal 8

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 6 dan 7

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 7 UUHC disebutkan bahwa rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan, oleh karena itu perancang disebut sebagai pencipta apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut design yang sudah ditentukan dan tidak sekedar ide saja. Dibawah pimpinan dan pengawasan maksudnya dilakukan dengan bimbingan, pengawasan ataupun koreksi dari orang lain yang memiliki rancangan tadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas atau berdasarkan pesanan dengan pihak lain dalam lingkungan kerjanya, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Ciptanya kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.⁵⁰ Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian negeri dengan instansinya, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan karyawan dengan pemberi kerja dilembaga swasta.

Didalam ilmu hukum yang disebut sebagai subjek hukum adalah orang perorangan dan badan hukum, oleh karena itu badan hukum juga dapat dianggap sebagai pencipta, yaitu apabila suatu badan hukum yang mengumumkan bahwa suatu ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.⁵¹

Atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya maka Negara sebagai pemegang hak ciptanya akan tetapi terhadap hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti dongeng, cerita, hikayat, legenda, babat, lagu,

⁵⁰ Ibid., Pasal 8 ayat 3

⁵¹ Ibid., Pasal 9

kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan seni lainnya yang dipelihara dan dilindungi Negara, maka Negara sebagai pemegang hak ciptanya terhadap luar negeri. Dalam hal suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Kecuali terhadap suatu ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama samara penciptanya maka penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.⁵²

Unsur ketiga adalah *ciptaan*, di dalam UUHC disebutkan bahwa Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian dalam bentuk lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁵³ Keaslian (*originality*) merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam setiap ciptaan guna memperoleh perlindungan hak cipta, namun jangan diartikan original adalah sesuatu yang asli (*genuine*) yang belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur-unsur pengaruh karya lainnya. Dalam doktrin *copyright* ditegaskan bahwa penentuan masalah *originality* itu dilakukan melalui putusan-putusan pengadilan, dengan demikian pemahamannya bersifat *case by case*.⁵⁴

Salah satu konsep dasar UUHC adalah bahwa Hak Cipta tidak melindungi ide, informasi atau fakta. Hak Cipta hanya melindungi wujud ekspresi dimana ide, informasi atau fakta telah dituangkan.⁵⁵ Ini tertuang dalam Pasal 9 ayat 2 TRIPs yang menyatakan bahwa perlindungan Hak Cipta diperluas kepada pengekspresian karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep matematis semacamnya⁵⁶.

⁵² Ibid., Pasal 10

⁵³ Ibid., Pasal 1 ayat 3

⁵⁴ Agus Sardjono, Op Cit. hal 12-13.

⁵⁵ Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II (IASTP II), *Hak Kekayaan Intelektual Kursus Singkat Hak Cipta*, diselenggarakan oleh Asian Law Group Pty Ltd, h.29

⁵⁶ "copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such"

Hak Cipta idealnya tidak hanya berkaitan dengan pembatasan informasi atau pengetahuan dan pencegahan penyebaran ide tersebut. Hak Cipta berkaitan dengan perlindungan atas bentuk ekspresi suatu ide. Ide-ide yang dibicarakan dalam suatu tulisan misalnya tulisan seorang widyaiswara mengenai modul diklat pengarusutamaan gender menjadi salah satu acuan diklat pengarusutamaan gender. Tulisan tersebut memperoleh perlindungan Hak Cipta, sehingga karya tersebut tidak dapat dicopy atau direproduksi tanpa seijin Pencipta (widyaiswara) atau pemegang hak ciptanya (lembaga diklat) selama masa perlindungan masih berlaku. Namun, ide di dalam karya tersebut (pengarusutamaan gender) tetap dapat dibicarakan, diberikan kritik, dianalisa, diformulasikan kembali, disaring dan ditulis mengenainya.

Perbedaan antara ide dan pengekspresian ide dapat diberikan contoh sebagai berikut⁵⁷:

1. Informasi yang terdapat dalam buku acuan universitas mengenai proses ilmiah (misalnya rumus matematika) tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Namun bagaimanapun kata-kata yang digunakan pengarang termasuk gambar dan ilustrasi lainnya memperoleh perlindungan hak cipta;
2. Ide untuk menulis biografi orang terkenal, misalnya mantan kepala Negara, tidak memperoleh hak cipta. Tetapi format kalimat yang digunakan Pengarang dalam biografi tersebut mendapat perlindungan hak cipta;
3. Ide penulisan dan pementasan suatu drama mengenai kejadian yang mengundang kontroversi (misalnya tragedy Munir) tidak memperoleh perlindungan Hak Cipta. Namun kata-kata, music dan benda-benda lain yang digunakan dalam drama tersebut dan didasarkan pada ide tadi mendapat perlindungan hak cipta.

⁵⁷ IASTP II, *Op cit*, h.160

Keseluruhan ciptaan yang dilindungi dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu: Ciptaan Asli (Original) dan Ciptaan Turunan (Derivatif)

Ciptaan asli adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh penciptanya, jadi belum dilakukan suatu perubahan bentuk atau pengalihwujudan ke dalam bentuk yang berbeda, jenis ciptaan asli ini antara lain disebutkan dalam UUHC yaitu⁵⁸:

- a. Buku, pamphlet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Drama atau drama musical, tari, koreografi;
- c. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
- d. Seni batik;
- e. Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- f. Arsitektur;
- g. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- h. Alat peraga;
- i. Peta;
- j. Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai.

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Sedangkan yang termasuk dalam ciptaan turunan terdiri dari⁵⁹:

- a. Program computer;
- b. Sinematografi;
- c. Fotografi;

⁵⁸ pasal 29 ayat 1 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁵⁹ pasal 30 ayat 1. op cit

- d. Database dan
- e. Karya hasil pengalihwujudan

Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Unsur yang keempat adalah *penerima hak*. Berdasarkan UUHC, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan hak milik Negara dan melalui suatu perjanjian dengan suatu akta.⁶⁰ Penerima hak tersebut disebut juga pemegang hak, adapun pengertian pemegang hak itu sendiri adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut diatas.

Unsur kelima adalah *mengumumkan dan memperbanyak* maupun memberi izin untuk itu. Pengertian pengumuman menurut UUHC adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain⁶¹. Pada dasarnya pengertian menurut UUHC diatas terlalu mencampuradukkan antara publikasi, *performace* dan hak mem-publish (*making available for public*) yang pada dasarnya ada perbedaannya.

Prof. Agus Sardjono mengatakan bahwa *performance* digunakan untuk karya cipta music, lagu, tari (koreografi), drama, *motion picture* dan sejenisnya. Sedangkan *publication* bisaanya digunakan untuk karya cipta tulisan (*writings*). Namun karya cipta music juga dapat menggunakan istilah *publication* terutama dalam hubungannya dengan upaya *making available for public*, seperti promosi, distribusi, penjualan dan penyewaan.

⁶⁰ Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁶¹ Ibid., Pasal 1 ayat 5

Tindakan yang terakhir ini merupakan hak mem-*publish* dari seorang produser namun bukanlah hak untuk memperdengarkan (*performing right*) yang masih tetap ditangan Pencipta untuk karya ciptannya dan Pelaku untuk karya rekamannya. Seorang pencipta lagu bisa saja mempublikasikan lagunya untuk pertama kalinya melalui sebuah penampilan (*performance*) di hadapan orang lain, walaupun lagu itu mungkin belum direkam oleh perusahaan industry rekaman, namun sejak saat *performance* itu lagu yang bersangkutan oleh hukum dinyatakan sebagai telah diumumkan (*published*)⁶².

Adapun pengertian perbanyakan menurut UUHC adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.⁶³

Dalam system UUHC Amerika Serikat (*U.S. Copyright Act*) dikatakan bahwa *reproduction means reproduce a material object in which the work is duplicated, transcribed, imitated or simulated in a fixed form, form which it can be perceived, reproduced or otherwise communicated either directly or with the aid of a machine device*⁶⁴

Tindakan mengalihwujudkan (transformasi) yang disebutkan dalam UUHC tersebut mengandung 2 arti, yaitu: (1). Mengubah media ekspresinya, contohnya mengunggah *electronic book (e-book)* menjadi buku atau sebaliknya buku cetak dijadikan buku elektronik (*e-book*) (2). Mengubah bentuk ekspresinya, contohnya novel Harry Potter dijadikan film.

⁶² Agus Sardjono. Op cit. hal 33-35

⁶³ Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁶⁴ Joyce, Craig, et al. *Copyright Law*, 5th ed. Lexis Nexis. 2001

Dibandingkan dengan UUHC Amerika Serikat sebagaimana tersebut diatas, maka tindakan reproduksi itu mencakup tindakan *transcribing* misalnya dari tulisan stenografi menjadi alfabetis dan tindakan *simulation* misalnya mengganti kepala lukisan monalisa dengan kepala orang lain.

Unsur yang keenam adalah *tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Dalam hal ini “peraturan-peraturan” tersebut tidak ditentukan secara tegas dalam bentuk apa, namun demikian di dalam UUHC telah diatur ketentuan mengenai pembatasan hak cipta⁶⁵ atau yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan atau tanpa persyaratan tertentu.⁶⁶

Pada dasarnya pelanggaran HKI sangat beragam, di bidang Hak Cipta pelanggaran yang banyak ditemui umumnya meliputi bidang karya rekaman music, program computer, film serta buku. Khusus dibidang karya cipta buku (*literary works*) pelanggaran Hak Cipta dapat berupa: Memperbanyak atau reproduksi dan mengumumkan atau publikasi tanpa seijin yang berhak.

Yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang, ini berarti bahwa hak individu itu dihormati namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya pula dalam penggunaan harus tetap didasarkan atas kepentingan umum, dalam arti bahwa hak individu tetap dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

⁶⁵ Pasal 14 UUHC

⁶⁶ Pasal 15-18 UU No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

2.2. Objek Hak Cipta.

Pada dasarnya yang dapat dijadikan objek hukum adalah benda, menurut pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasi oleh hak milik⁶⁷. Dalam kaitannya dengan hak cipta, maka yang dimaksud dengan objek Hak Cipta disini adalah Ciptaan atau karya cipta yang dilahirkan dari kekayaan intelektual seorang pencipta. UUHC pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk (*form*) yang khas dan menunjukkan keaslian (*originality* dalam bentuk (*fikasasi*) lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Pada prinsipnya hak cipta ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. Hak-hak yang timbul dari suatu ciptaan dalam hak cipta oleh hukum diberikan secara bersamaan dengan keistimewaan-keistimewaaan tertentu yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya.⁶⁸

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ciptaan yang dilindungi dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu: Ciptaan Asli (Original) dan Ciptaan Turunan (Derivatif). Sedangkan *Common Law Listing System*⁶⁹ mengkategorikan ciptaan yang dilindungi menjadi (i) *original works* yang terdiri dari *literary works including computer software, musical works, dramatic works, pantomimes and choreographic works, pictorial, graphic, and sculptural works, motion picture and other audio visual works, sound recording, architectural works* dan (ii) *Derivative Works and Compilations Under*.

⁶⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan R. Subekti dan Tjitrosudibio, cet.40., Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, h.157

⁶⁸ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, h.29

⁶⁹ J.A.L. Sterling, *op cit*, h.195-220 lihat juga *Works Of Authorship* Craig Joyce dkk, *op cit*, h.141-268

Ciptaan asli adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh penciptanya, jadi belum dilakukan suatu perubahan bentuk atau pengalihwujudan ke dalam bentuk yang berbeda, jenis ciptaan asli ini antara lain disebutkan dalam UUHC yaitu⁷⁰:

- a. Buku, pamphlet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Drama atau drama musical, tari, koreografi;
- c. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
- d. Seni batik;
- e. Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- f. Arsitektur;
- g. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- h. Alat peraga;
- i. Peta;
- j. Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai.

Sedangkan yang termasuk dalam ciptaan turunan terdiri dari⁷¹:

- a. Program computer;
- b. Sinematografi;
- c. Fotografi;
- d. Database dan
- e. Karya hasil pengalihwujudan

⁷⁰ pasal 29 ayat 1 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁷¹ pasal 30 ayat 1. op cit

2.2.1. *e-Modul*.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, telah memungkinkan pengonversian semua jenis atau bentuk data baik yang berbentuk gambar, bunyi, gerak, dan sebagainya yang semula disampaikan dengan gelombang analog menjadi bentuk digital (*digitalized*).⁷² Dengan sistem elektronik⁷³ semula kreasi intelektual semula dibuat diatas kertas kemudian akan berubah wujud sebagai suatu informasi digital (*digital works*) yang dipresentasikan dalam signal digital kode biner 0 dan 1 (*binary code*) baik yang berbentuk teks, angka, garis, gambar, warna, maupun semua jenis karakter-karakter informasi lainnya.⁷⁴

Digitalisasi *e-modul* dimulai berkat adanya temuan internet, rangkaian pusat internet hadir pada tahun 1969 oleh ARPA (*Advance Reaseach Projects Agency*) yang dibentuk tahun 1958 oleh Amerika⁷⁵. Digitalisasi pertama kali pada tahun 1981 dengan mendigitalkan buku-buku klasik yang sudah menjadi milik masyarakat (*public domain*⁷⁶). Proyek Gutenberg pada tahun 1971 menjadi cikal bakal buku elektronik disusul tahun 1981 ketika penerbit Random House menerbitkan kamus berbentuk elektronik dengan judul "*The Random House's Elektronik Thesaurus*. *E-book* dan *audio book* adalah bisnis perbukuan masa depan, tidak hanya menyangkut pemanfaatan perkembangan teknologi tetapi juga perubahan kultur budaya, utamanya budaya membaca buku.

E-module atau modul elektronik merupakan buku modul yang dibuat oleh

⁷² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada., 2005. h.41

⁷³ Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi elektronik. (pasal 1 (5) UU ITE

⁷⁴ Edmon Makarim (2005)., *op cit*. h.286

⁷⁵ Darma, Jarot S., *Buku Pintar Menguasai Internet*, Mediakita, Jakarta, 2009. h.2

⁷⁶ Public domain works selama 50 tahun setelah pencipta meninggal bahkan untuk karya tulis komposer terkenal perlindungan diberikan 100 tahun lebih setelah pencipta meninggal dunia. J.A.L. Sterling, *World Copyright Law*, Sweet & Maxwell, London, 1999. h.162-163

widyaiswara yang bekerja di suatu instansi pemerintah dalam hubungan dinas sebagai pemanfaatan sistem pembelajaran elektronik (*e-learning*). Aktor yang ada dalam melaksanakan e-Learning boleh dikatakan sama dengan proses belajar mengajar konvensional, yaitu perlu adanya guru (instruktur) yang membimbing, siswa yang menerima bahan ajar dan administrator yang mengelola administrasi dalam proses belajar mengajar.

Terminologi yang berhubungan dengan e-Learning ada banyak, diantaranya *online learning, e-course, software learning, multimedia learning, computer based learning, distance learning*⁷⁷. Boleh dikatakan semua bisa diwakili oleh e-Learning. Kita mengenal beberapa istilah yang diawali dengan huruf “e” misalnya *e-banking, e-commerce, e-procurement* dan lain sebagainya, huruf “e” tersebut yang berarti kegiatan perdagangan yang dijalankan melalui jalur internet termasuk juga didalamnya *e-Learning* yang berarti segala aktifitas belajar yang dijalankan melalui peran serta produk teknologi elektronik termasuk didalamnya penggunaan internet.

Clark dan Ruth Colvin⁷⁸ mengatakan bahwa:

the “e” in e-learning refers to the “how” the course is digitized so it can be stored in electronic form. The “learning” in e-learning refer to “what” the course includes content and ways to help people learn It and tha “why” that the purpose is to help individuals achieve educational goals or to help organizations build skills related to improved job performance.

Istilah *e-Learning* mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak pakar yang menguraikan tentang definisi eLearning dari berbagai sudut pandang. Definisi

⁷⁷ Terminologi *distance learning* ini sejak dulu sudah ada, hanya dulu distribusi bahan ajar dan proses pembelajaran tidak menggunakan media elektronik, misalnya universitas terbuka yang dulu mengirimkan module pembelajaran lewat pos. Suparman, Aminuddin Zuhari, *Pendidikan Jarak Jauh Teori dan Praktek*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2004

⁷⁸Ruth Colvin Clark and Richard E. Mayer, *e-learning and the science of instruction: proven guidelines for consumer and designers of multimedia learning*, San Francisco, Pfeiffer, 2003, h.13-14

yang cukup dapat diterima banyak pihak misalnya dari Darin E. Hartley⁷⁹ yang menyatakan *eLearning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media Internet, Intranet atau media jaringan komputer lain.*

Lebih lanjut kita lihat definisi *e-learning* Clark dan Ruth Colvin⁸⁰ yang mendefinisikan:

e-learning as instruction delivered on a computer by way of CD-ROM, Internet, or Intranet with the following feature:

- *Includes content relevant to the learning objective;*
- *Uses instructional methods such as examples and practice to help learning;*
- *Uses media elements such as words and pictures to deliver the content and methods;*
- *Builds new knowledge and skill linked to individual learning goals or to improved organizational performance.*

Saat ini, secara umum proses *e-learning* didukung oleh aplikasi komputer interaktif, dengan pengantar informasi via *browser*, seperti *internet*, *explorer*, *firefox*, *opera* dan lain-lain.⁸¹ Sebuah *website*⁸² yang terdiri dari *homepage e-Learning* isinya bervariasi tergantung kepada siapa yang mempunyai website tersebut apakah untuk tujuan komersil maupun non komersil. Misalkan sebuah website perguruan tinggi, maka isi homepagenya bisa berupa sejarah pendirian, tujuan lembaga pendidikan tersebut, serta *e-Learning* yang dilengkapi pula dengan *e-Modul* sebagai bahan ajarnya.

Sebagai dasar E-Learning, E-Modul harus dapat memenuhi tujuan (*quantifiable*

⁷⁹ Darin E. Hartley, *Selling e-Learning*, American Society for Training and Development, 2001

⁸⁰ Ruth Colvin Clark and Richard E. Mayer, *op cit*

⁸¹81 “what is E-Learning” PT.Lutan Edukasi, 2007 <http://lutanedukasi.co.id> diunduh 18 April 2011

⁸² Website atau homepage adalah penampilan informasi dari suatu organisasi, perusahaan ataupun personal di *world wide web* (alamat web) internet untuk berbagai tujuan. Situs web hadir di layar komputer pengguna internet apabila *user* mengakses alamat internet yang dia inginkan.

goal),⁸³ yaitu tujuan *inform* atau *perform* dari *e-Learning*. Tujuan tersebut dapat dijelaskan tabel berikut ini⁸⁴:

Tabel 1. Tujuan e-Learning:

Tujuan	Definisi	Contoh
<i>Inform</i>	Mempelajari bagaimana informasi komunikasi	Sejarah perusahaan, fitur produk baru, dll
<i>Perform-Procedure</i>	Mempelajari bagaimana membangun kemampuan prosedural (<i>near transfer</i>)	Bagaimana untuk <i>log on</i> , bagaimana untuk melengkapi laporan, dll
<i>Perform-Principle</i>	Mempelajari bagaimana membangun kemampuan dasar utama (<i>far transfer</i>)	Bagaimana untuk menutup penjualan, bagaimana untuk mendesain halaman web, dll

E-Modul dipenuhi dengan karya-karya tulis dan karya-karya artistik yang dilindungi oleh prinsip-prinsip Hak Cipta (untuk itu pada pembahasan selanjutnya *e-Modul* akan diuji doktrin prinsip hak cipta). Dalam *e-Modul* ada 2 (dua) konten yaitu *words* dan *graphics*. Yang dimaksud *words* disini bisa berarti *printed text* yaitu kata-kata yang ditulis atau terdapat dimonitor dimana peserta (*user*) dapat membacanya atau *spoken text* yaitu kata-kata yang diucapkan dimana peserta dapat mendengarkannya melalui earphone/speaker. Sedangkan yang dimaksud *graphics* disini bisa berupa *static graphics* seperti gambar, *charts*, grafik, peta, foto atau *dynamic graphics* seperti animasi dan video.⁸⁵

Disinilah kemudian muncul istilah multimedia.

⁸³ ibid

⁸⁴ Ruth Colvin Clark and Richard E. Mayer, *op cit*, h.18

⁸⁵ Ibid, h.54

Multimedia adalah penyatuan dari seluruh jenis media yang ada dalam sebuah presentasi, seperti video games yang merupakan sebuah presentasi multimedia yang menampilkan video, musik, suara, grafik dan teks.⁸⁶ Karya multimedia adalah produk atau jasa interaktif yang menggabungkan berbagai bentuk karya seperti teks, fotografi, animasi, narasi, video, musik dan perangkat lunak komputer menjadi satu kesatuan karya dalam bentuk digital.⁸⁷

Lebih lanjut Bagby mengatakan bahwa *multimedia works* adalah kombinasi dari berbagai jenis konten dimana sebagian besar dilindungi hak cipta, yang dapat mencakup teks, audio, graphics, dan ekspresi video. Produk multimedia umumnya diwujudkan dalam perangkat lunak (*software*) yang dirancang untuk digunakan dalam pendidikan dan hiburan yang berjalan pada sebagian besar komputer atau jaringan.⁸⁸

Sedangkan dalam pembuatannya *e-modul* dapat dibagi 2 (dua) macam yaitu *scanned e-modul* dan *multimedia e-modul*. Melihat prinsip reproduksi yang telah dipaparkan sebelumnya maka *scanned e-modul* merupakan hasil dari tindakan reproduksi yang disebutkan dalam UUHC dengan cara mengubah media ekspresinya, sedangkan *multimedia e-modul* merupakan hasil dari tindakan pengalihwujudan (transformasi/adaptasi) dengan cara mengubah bentuk ekspresinya.

Gambar 1. *Multimedia e-modul*




⁸⁶ Timothy dan Linda O'Leary, *Computing Today*, New York :Mc Graw-Hill Technology Education,2004 ,h.134

⁸⁷ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Indeks, 2008, h.

⁸⁸ John W. Bagby. *Cyberlaw Handbook For E-Commerce*. Kanada: Thomson South-Western West. 2003. h.390

Setelah kita bahas *e-modul* dalam pembuatannya dan pengumumannya di website maka ada satu hal lagi yaitu *e-modul* dalam penggunaannya. Dalam penggunaannya *e-modul* dapat dilakukan oleh pengguna peserta diklat yang memang diperuntukkan untuk itu, namun ada pula pengguna *e-modul* yang bukan seharusnya (*illegal*) hal ini disebabkan manajemen perlindungan hak cipta (baca: DRM) karya *e-modul* masih belum banyak digunakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini:

Tabel 2. Pembuatan, pengumuman dan penggunaan *e-modul*.



2.2.2. Standard of Copyright Ability Pada E-modul

Dari uraian sebelumnya didalam UUHC secara tersurat terdapat 3 syarat ciptaan agar supaya Penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal ini penulis tidak mengatakan perlindungan terhadap ciptaan karena memang dalam

Sistem UUHC Indonesia, yang dilindungi adalah Pemegang Hak Cipta yaitu Pencipta Sebagai pemilik Hak Cipta atau orang lain yang menerima hak dari Pencipta.⁸⁹

1. *Fixed*

Dalam UUHC disebutkan bahwa "Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakannya hasil karya itu"⁹⁰. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari prinsip *fixation* dalam doktrin *copyright*. Dalam prinsip ini tidak memungkinkan ide mendapat perlindungan Hak Cipta. Agar ide dilindungi Hak Cipta maka ide harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata.

2. *Form*

Dalam UUHC disebutkan bahwa "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi"⁹¹.

Dalam bentuk yang khas artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata, sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca.

Perjanjian multilateral, baik itu Berne Convention maupun TRIPs Agreement⁹² mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*).

⁸⁹ Agus Sardjono. Op.cit. hal 26

⁹⁰ Pasal 12 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁹¹ Pasa 1 angka 2, ibid

⁹² Article 9 ayat (1) TRIPs Agreement: "*copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such as*"

Berbeda dengan jenis HKI yang lain seperti Paten, Merek dlsb, pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tidak memerlukan formalitas atau bukti tertentu. Hak Cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

3. *Original*

Dalam UUHC disebutkan bahwa “Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang *menunjukkan keasliannya* dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra”⁹³

Masalah *originality* memang tidak terdefinisikan dengan jelas⁹⁴, hanya saja jangan diartikan original adalah sesuatu yang asli (*genuine*) yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsure pengaruh karya-karya lainnya.

Asas Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan pengujian seperti halnya *novelty* (kebaruan) yang ada pada Paten, karena prinsip orisinalitas adalah tidak meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian atau putusan-putusan pengadilan.

Didalam UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri dijelaskan bahwa *orisinal* berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan olah orang yang dapat membuktikan sumber aslinya⁹⁵

Sebagai perbandingan didalam *Copyright Act 1976 section 102(a)* disebutkan 2 (dua) criteria dasar dari perlindungan Hak cipta yaitu *originality* dan *fixation in tangible form*⁹⁶. Didalam *standart of copyright ability* juga terdapat kedua criteria

⁹³ Pasal 1 angka 3 UUHC

⁹⁴ Agus Sardjono, op cit, h.13

⁹⁵ Penjelasan umum UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri

⁹⁶ *Provides: “Copyright protection subsists.... In original works of authorship fixed inany tangible medium of exspression, now known or later developed.....”*

diatas namun ditambahkan satu lagi criteria yaitu *creativity* (kreatifitas)⁹⁷. Yang keseluruhannya dapat diterjemahkan sebagai berikut:⁹⁸

1. *Fixation* (perwujudan)

Suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta secara permanent atau stabil untuk dilihat direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain selama suatu jangka waktu yang cukup lama.

2. *orisinalitas* (keaslian)

kata “asli”...atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus betul-betul baru atau unik. Bahkan suatu karya yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih asli.

3. *creativity* (kreativitas)

kreatifitas sebagai patkan kemampuan suatu karya dapat diberikan hak cipta menunjuk secara sederhana suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Meskipun karya tersebut merupakan tiruan yang benar-benar bisa suatu karya sebelumnya mungkin dikatakan tidak asli jika suatu tiruan membutuhkan penilaian ketif mandiri dari pencipta dalam karyanya. Bahwa kreativitas akan menunjukkan karya aslinya.

Diukur dari standar perwujudan, *e-modul haruslah berwujud (fixation in tangible form)* yang diwujudkan dalam suatu media ekspresi tertentu. *e-modul berwujud tulisan-*

⁹⁷ Janed, Rahmi, *Perlindungan Hak Cipta Pasca TRIPs*, Yudika Press-Fakultas Hukum UNAIR Surabaya, 2001, h.27 sebagaimana mengutip dari Earl W. Kintner dan Jack Lahr, *Intellectual Property Law Primer*, Clark Boardman, New York, 1983, h.346-349

⁹⁸ Terjemahan oleh Rahmi Janed, *Loc cit*

tulisan elektronik atau informasi elektronik yang diekspresikan ke dalam bentuk digital yang memungkinkan untuk orang lain membacanya.

e-Modul tersusun atas komponen literal yang meliputi kode-kode sumber (*source code*) yang dapat dibaca programmernya, kode objek (*object code*) (instruksi yang dapat dibaca oleh mesinnya) dan kode mikro (instruksi yang memberikan daftar kata kepada *microprocessors*) yang menurut Artikels 10 Persetujuan TRIPs adalah termasuk dalam karya sastra *literary works*.

Media digital penyimpan *e-modul* bisa apasaja, misal cakram optic (CD) atau cakram magnetic (missal *e-modul reader*). Tentunya dalam perwujudannya dalam media penyimpanan *e-modul* tidak dapat dilihat dan dirasakan secara langsung tetapi ada *formnya*.

Untuk itu apakah dengan demikian *e-modul* dapat memenuhi standart perwujudan? Untuk itu ada baiknya kita menengok tentang konsep bentuk material (*material form*) sebagaimana diintrodusir oleh *Copyright Act 1968 Australia*.⁹⁹ Pada *section 10 (1)* dinyatakan bahwa “*material form in relation to a work or an adaptation of a work, include any form (wheather visible or not) of storage from which the work or adaptation....can e reproduced*” artinya “bentuk material dalam kaitannya dengan suatu karya atau suatu adaptasi dari karya termasuk setiap bentuk (baik nampak maupun tidak) penyimpanan untuk mana suatu karya atau adaptasinya... dapat dilakukan perbanyakan”¹⁰⁰

Lebih lanjut juga dikatakan bahwa bentuk material harus diartikan tidak hanya sesuatu dalam bentuk khusus, hal-hal yang tertata rapi tetapi termasuk semua bentuk

⁹⁹ Lihat Rahmi Janed, *opcit*, h.49

¹⁰⁰ *Ibid*

penyimpanan (yang secara normal bukan sesuatu yang dapat dilihat) yang mampu untuk membuat reproduksi atas karya-karya tersebut¹⁰¹. Dengan demikian *e-modul* yang terdapat dalam suatu media penyimpanan dapat diterima sebagai bentuk perwujudan yang dengan demikian memenuhi salah satu persyaratan ciptaan yang penciptanya mendapat hak perlindungan hak cipta.

Diukur dari standar keaslian, *multimedia e-modul* merupakan ciptaan baru yang mengambil materinya dari modul buku, dengan penambahan *multimedia* sehingga menjadi *e-modul* yang berbeda dengan modul buku. Sedangkan *scanned e-modul* memang bukan ciptaan yang “benar-benar baru”, *scanned e-modul* mengambil bentuk asli dari buku cetak yang telah ada sebelumnya. Dalam membuat *scanned e-modul* pelaku melakukan *scanning* terhadap buku cetak yang telah ada lalu diformat dalam *personal document format (pdf)* dengan tujuan dapat diakses secara umum baik untuk tujuan komersial maupun social (Cuma-Cuma). Para pembaca *e-modul* bisa membaca atau mengunduh dari media internet dan bila ingin memilikinya si pembaca dapat *pint-out* sendiri baik dengan biaya atau tidak (gratis). Membaca *e-modul* dengan membaca buku cetak adalah hal yang berbeda, nuansanya berbeda walaupun naskahnya dari penulis yang sama, namun pengekspresianya yang mendapatkan predikat keaslian sehingga memenuhi unsur keaslian sebagaimana distandarkan Hak Cipta.

Bagaimana dengan standar kreatifitas, dalam *scanned e-modul* meskipun hasil scan dari karya sebelumnya namun apabila tiruan tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta maka hal tersebut menunjukkan karya asli yang berarti menunjukkan suatu kreatifitas karena kreatifitas diartikan secara sederhana sebagai suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian

¹⁰¹ *Ibid*, h.50

pelaku adalah kreatifitas suatu pencipta walaupun *scanned e-modul* telah diketahui sebagai scan dari modul cetak. Sedangkan *multimedia e-modul* sudah dapat dipastikan merupakan kreatifitas tersendiri, dikarenakan adanya kemampuan piker, imajinasi, keterampilan atau keahlian pelaku dalam membuat *multimedia* dalam *e-modul*.

Secara garis besar informasi elektronik digital dibedakan dalam 2 (dua) hal yakni (i) *The Underlying Process* dan Sistem dari operasi Algoritma; dan (ii) serangkaian instruksi yang menjelaskan proses secara detail. Elemen pertama dapat dipersamakan dengan proses atau system sehingga akan dapat dilindungi oleh paten contoh *Efekta System* yaitu e-Learning milik English First yang telah dipatenkan. Sementara itu, elemen yang kedua merupakan ekspresi dari serangkaian instruksi yang dituangkan dari bentuk tertulis jelas dapat dilindungi oleh hak cipta. Dengan adanya perlindungan hak cipta terhadap *ekspresi tertulis dari serangkaian instruksi* yang menjelaskan proses secara detail, sudah barang tentu ekspresi tertulis dari serangkaian instruksi yang dilindungi oleh hak cipta itu harus diperlihatkan kepada umum dan bukan aplikasi atau penampakannya saja yang diperlihatkan kepada umum, misal *Multimedia e-Modul* ini.¹⁰²

2.2.3. E-Modul Sebagai Karya Cipta Turunan (*Derivatif*)

Pasal 12 UUHC ayat 1 dan 2 berikut:

(1). *Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencangkup:*

- a. *Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;*
- b. *Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis dengan itu;*

¹⁰² Edmon Makarim (2005). *Op cit.* h.292

- c. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
 - d. *Lagu atau music dengan atau tanpa teks;*
 - e. *Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin;*
 - f. *seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat dan seni patung, kolase dan seni terapan;*
 - g. *Arsitektur;*
 - h. *Peta;*
 - i. *Seni batik;*
 - j. *Fotografi;*
 - k. *Sinematografi;*
 - l. *Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.*
- (2) *ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan Asli.*

Dari pasal 12 UUHC diatas jelas sekali dikatakan bahwa karya hasil pengalihwujudan merupakan Ciptaan yang dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli. Dengan demikian *E-modul* sebagai karya hasil pengalihwujudan dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya.

Jika memang suatu kreasi intelektual pada awalnya dibuat dalam bentuk media kertas kemudian diubah ke dalam bentuk digital, dalam konteks ini kita dapat mengatakan bahwa aslinya adalah berbentuk kertas dan salinannya adalah berbentuk digital. Sebagai

sebuah contoh, untuk sebuah karya lukis yang orisinalnya adalah didalam kanvas, jika kemudian ditransformasikan dalam bentuk informasi digital kita dapat mengatakan bahwa karya lukis tersebut adalah orisinal sedangkan data digitalnya adalah suatu salinan.

Namun lain halnya jika menggunakan system computer untuk mengetik sebuah buku, sepatutnya yang dipahami sebagai karya aslinya adalah data digital itu sendiri yang berada dalam CPU sedangkan data yang tersimpan dalam hard disk ataupun disket berikut hasil cetakannya sebenarnya adalah karya salinannya.¹⁰³

2.3 Subjek Hak Cipta

Dalam setiap objek tentu ada subjek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan) antara yang satu dengan yang lainnya, hubungan itu namanya *eigendom recht* atau hak milik.¹⁰⁴ Dalam hubungan ini, disatu pihak ada seseorang/ sekumpulan/ badan hukum yakni subjek hak dan pada pihak lain ada benda yaitu objek hak, tempat hak itu melekat dan harus pula ada orang subjek yang mempunyai hak itu.¹⁰⁵

Setiap ada hak tentu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri dari manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).¹⁰⁶ Jika dikaitkan dengan hak cipta maka yang menjadi Subjek Hak Cipta adalah Pencipta atau pemegang hak cipta baik orang perorangan atau badan hukum.

¹⁰³ Edmon Makarim (2005). *Op cit.* h.287

¹⁰⁴ Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, h.63-64

¹⁰⁵ Pitlo *Het Zakenrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wet Book*, HAARLEM: HD. Tjeek William Dan Zoon NV, Tanpa Tempat, 1955. h.5. Sebagaimana dikutip Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004, h.70

¹⁰⁶ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN.Balai Pustaka., Jakarta: 1980. h.2

2.3.1 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Yang digolongkan sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta berdasarkan UUHC 2002 yakni¹⁰⁷:

1. Pencipta

Pengertian pencipta menurut UUHC 2002¹⁰⁸ yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*).

2. Pemerintah

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam hubungan dinasnya dengan Instansi Pemerintah menciptakan suatu ciptaan dan ciptaan tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari PNS tersebut, tidak dianggap sebagai Pencipta atau pemegang hak cipta kecuali bila diperjanjikan lain antara pencipta dengan instansi pemerintah yang untuk dan dalam dinas PNS ciptaan itu dikerjakan, dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan PT.Alumni, 2005,h.110-114

¹⁰⁸ UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 2

¹⁰⁹ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1)

3. Pegawai Swasta

Lain halnya seorang pegawai perusahaan swasta yang dalam hubungan kerja dengan perusahaan menciptakan suatu ciptaan. Pencipta yang merupakan pihak yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua pihak¹¹⁰.

4. Pekerja Lepas (*Freelancers*)

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada di tangan yang membuat ciptaan itu kecuali diperjanjikan lain diantara kedua pihak.¹¹¹ Perusahaan yang membayar Pencipta untuk membuat suatu ciptaan yang dipesan pada umumnya mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan pesanan yang sesuai dengan maksud tujuan ciptaan itu diciptakan.

5. Negara

Negara Republik Indonesia adalah Pemegang Hak Cipta atas:

- (i) Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya;
- (ii) *Folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan WNI harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi terkait.¹¹²

¹¹⁰ *Op cit*, pasal 8 ayat (3)

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² *Ibid*, pasal 10 ayat (1),(2),(3),(4)

Terhadap suatu ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan/ atau penerbitnya, Negara untuk kepentingan penciptanya menjadi pemegang Hak Cipta.¹¹³

6. Pemegang Hak Cipta Potret

Suatu potret atau foto yang dibuat seizing dari orang yang dipotret jika akan diperbanyak atau diumumkan oleh pemotret sebagai pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotretnya atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.¹¹⁴

Jika suatu potret dibuat tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau tidak untuk kepentingan yang dipotret, pengumumannya tidak diperkenankan apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari yang dipotret.¹¹⁵ Karena bisa jadi seseorang yang dipotret tanpa sepengetahuannya itu berada dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya.

Sebaliknya tidak terjadi pelanggaran hak cipta, pembuatan pengumuman yang bersifat komersial potret seseorang atau beberapa orang yang berkepentingan.¹¹⁶

Missal seorang penyanyi pertunjukan music dapat keberatan jika diambil potretnya untuk diumumkan.

¹¹³ *Ibid*, pasal 11 ayat (1),(2),(3)

¹¹⁴ *Op cit.*, pasal 19 ayat (1)

¹¹⁵ *Ibid.*, pasal 20

¹¹⁶ *Ibid.*, pasal 21

7. Beberapa Pencipta

Dalam hal suatu ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tanpa mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.¹¹⁷

2.3.2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta *e-Modul*

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa karya *e-Modul* merupakan karya hasil pengalihwujudan dari modul berbentuk buku menjadi modul berbentuk elektronik dengan demikian *E-modul* sebagai karya hasil pengalihwujudan dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya yaitu modul dalam bentuk buku.

Dua hal ini (baca: modul dan *eModul*) dilindungi secara tersendiri (masing-masing) Artinya *e-modul* dilindungi sebagai ciptaan turunan yang dimiliki oleh *si pengunduh* ke media *online* (baca: website *e-Learning*) dan modul juga dilindungi sebagai ciptaan asli yang dimiliki oleh *sipencipta* untuk naskahnya, *sipencipta* yang dimaksud disini bukan *sipenulis* (baca: Widyaiswara) melainkan Pemerintah yaitu Lembaga Diklat dimana *sipenulis* bekerja hal ini dikarenakan Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah Sebagaimana hal tersebut diartikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara.

¹¹⁷ *Ibid.*, pasal 6

Widyaiswara merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam hubungan dinas dengan Instansi Pemerintah (baca:Lembaga Diklat) menciptakan modul dan modul tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari Widyaiswara tersebut, maka Widyaiswara tersebut tidak dianggap sebagai Pencipta atau pemegang hak cipta kecuali bila diperjanjikan lain antara Widyaiswara dengan instansi pemerintah yang untuk dan dalam dinas Widyaiswara ciptaan itu dikerjakan, dengan tidak mengurangi hak *sipenulis* (baca: hak moral Widyaiswara) apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas¹¹⁸.

Selain hak cipta atas *eModul* (baca: tulisan artikel) di website elearning tersebut yang dimiliki *sipencipta* atau *sipemegang hak cipta* yaitu Lembaga Diklat Pemerintah dimana *sipenulis* bekerja, juga terdapat hak cipta atas program computer (website adalah program computer) *eLearning* yang dimiliki oleh *sipencipta* eLearning, hak cipta atas desain dalam *e-Learning* yang dimiliki oleh *sipendesain* dan juga hak cipta atas *Typographical Arrangement* (tata cara penyusunan suatu karya: letak tulisan,*icon*, desain, gambar dalam website) yang diberikan kepada *si pengaturnya/ sipenyusunnya*.

Dengan demikian ada beberapa hak cipta yang berkaitan dalam eModul yakni:

1. Hak cipta tulisan artikel eModul yang dipegang oleh *bos sipengunduh* dan *bos sipenulis* yaitu Lembaga Diklat Kementerian;
2. Hak cipta website eLearning dimana artikel eModul berada yang dipegang oleh *bos sipencipta* website eLearning yaitu Lembaga Diklat Kementerian;
3. Hak cipta desain website eLearning dimana artikel eModul berada yang dipegang oleh *bos sipendesain* website eLearning yaitu Lembaga Diklat Kementerian;

¹¹⁸ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1)

4. Hak cipta *typographical arrangement website* eLearning dimana artikel eModul berada yang dipegang oleh *bos sipenyusun* website eLearning yaitu Lembaga Diklat Kementerian.

2.4. eModul dibebepara eLearning

Dalam rangka pelayanan prima dalam pelayanan publik sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik¹¹⁹, Kini berbagai instansi pemerintah di Indonesia sudah mulai akrab dengan *e-learning* diantaranya Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada kementerian keuangan, dimana sejak tahun 2009 telah melaksanakan kegiatan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) berbasis *e-learning*.

Gambar 1. eLearning (Elfeta) Kementerian Keuangan

The screenshot shows the BPPK e-Learning portal (Elfeta) interface. At the top, there is a navigation bar with the BPPK logo and the text "e-Learning of Finance Education and Training Agency". The date "Kamisi 23 Juni 2011" is displayed in the top right corner. Below the navigation bar, there is a banner with the text "Melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan dinamika lingkungan". The main content area is divided into several sections: a "Login" section with fields for "Nama Pengguna" and "Password", a "Mobile Access" section with instructions on how to access the portal via a mobile browser, a "Calendar" section showing the month of June 2011, and a "Site news" section. The "Site news" section contains a quote by Sandara Carey: "Never mistake knowledge for wisdom. One helps you make a living; the other helps you make a life." and another quote by John Maynard Keynes: "The difficulty lies not in new ideas, but in escaping from the old ones, which ramify, for those brought up as most of have been, into the corners of our minds."

¹¹⁹ Disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Juli 2009 dengan lembaran negara nomor 112

Gambar 2. eLearning Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

you are not logged in.

Username Password Login

eLearning Ditjen Perbendaharaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Home Tentang Kami Kurikulum Peserta Intrukur Library Jadwal Kegiatan Help Desk Kamis 23 Juni 2011

Course categories

- ✓ Sekretariat DJPBN
- ✓ Modul Penyuluhan Perbendaharaan
- ✓ Karya Tulis Ilmiah
- ✓ Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
- ✓ Pengelolaan Kas Negara
- ✓ Sistem Manajemen Investasi
- ✓ Badan Layanan Umum
- ✓ Pelaksanaan Anggaran
- ✓ Latihan Hard Skill

All courses ...

Online Users

(last 5 minutes)

Raharjo Raharjo

Selamat Datang di eLearning Ditjen Perbendaharaan

Seiring berjalannya dinamika organisasi di tubuh Departemen keuangan yang ditandai dengan bergabungnya beberapa fungsi eselon I ke dalam Direktorat Jenderal, saat ini Ditjen. Perbendaharaan memainkan peran yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Tentu saja, tantangan yang semakin berat ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas institusi agar lebih profesional dan mampu bersaing di kancah globalisasi. Setiap aparat Ditjen. Perbendaharaan harus didorong untuk meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dapat bekerja secara lebih profesional dan efisien guna mewujudkan visi organisasi, yaitu **"Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Bertanggung Jawab guna Mewujudkan Bangsa yang Mandiri dan Sejahtera"**.

Ditjen. Perbendaharaan merupakan salah satu instansi Departemen Keuangan yang memiliki instansi vertikal tersebar di seluruh daerah di Indonesia, dengan jumlah pegawai mencapai + 10.000 pegawai. Cakupan pegawai yang luas dan terdiri dari beragam budaya dan latar belakang pendidikan, menuntut Ditjen. Perbendaharaan menerapkan strategi

Calendar

June 2011

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Login

Username

Password

Login

Gambar 3. eLearning Akuntansi Pemerintahan

Home Login Profil Hubungi Kami Download F A Q Ruang Kelas Latihan Soal

Menu Utama

- Home
- Registrasi
- Profil
- Download
- Members List
- Statistik Web
- Rekomendasikan

Pengumuman

Belum ada pengumuman.

Profil

Statistik Web

Jumlah Pengunjung : **415,326**
Terbanyak : **5,362**
(Selasa, 12 Januari 2010)
(Statistik Harian)

Selamat Datang

Assalamu'alaikum Wc Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah merupakan program yang mendukung transparansi dan akuntabilitas APBN yang dituangkan dalam bentuk LKPP. Program ini terdiri dari:

1. Kegiatan Pelatihan kepada tenaga akuntansi dan pelaporan keuangan
2. Kegiatan Rekrutmen tenaga akuntansi dan pelaporan keuangan
3. Kegiatan Pemberian Insentif kepada tenaga akuntansi dan pelaporan keuangan

Kegiatan Pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) untuk tahun 2007 pada tahapan kedua ini merupakan kegiatan berupa Training of Trainers, setelah tahapan pertama yaitu pelatihan nara sumber untuk TOT yang bertujuan menyediakan instruktur dan tenaga pelaksanaan yang handal di bidang akuntansi dan keuangan dalam rangka membantu satuan kerja di lingkup Kementerian Keuangan sebanyak 1.200 Satuan Kerja. Target tenaga akuntansi dan pelaporan keuangan yang akan dilatih secara keseluruhan untuk program ini sebanyak 40.000 orang untuk satker pusat dan 30.000 untuk satker daerah.

Lokasi pelatihan pada tahun 2007 tersebut dilaksanakan serentak pada 13 lokasi dalam jangka waktu 28 hari yang meliputi 26 hari pelatihan dan 2 hari untuk ujian. Pelaksanaan kegiatan ini tersebar di seluruh Balai Diklat Keuangan BPPK dengan jumlah peserta sebanyak 1.560 peserta. Pelatihan dilaksanakan dalam 2 gelombang sebagai berikut :

1. Gelombang I dimulai pada tanggal 5 Nopember sampai dengan 6 Desember 2007 sebanyak 780 orang.
2. Gelombang II dimulai pada tanggal 12 Nopember sampai dengan 13 Desember 2007 sebanyak 780 orang.


Pelaksanaan pelatihan ini dibantu oleh nara sumber yang berasal dari Kantor Pusat dan Kantor Daerah Departemen Keuangan yang menguasai bidangnya masing-masing. Untuk tahun 2007 dibutuhkan 208 orang tenaga nara sumber yang sudah dilatih terlebih dahulu melalui proses pembekalan Nara Sumber sebanyak 83 orang, dan seleksi dalam kegiatan TOT sebanyak 125 orang.

Materi pelatihan yang akan dilaksanakan pada pelatihan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara
2. Perencanaan dan Penganggaran
3. Pelaksanaan Anggaran
4. Manajemen Aset dan Utang
5. Dasar-dasar Akuntansi
6. Sistem Akuntansi Instansi (termasuk aplikasi) , yang terdiri dari
 - Standar Akuntansi Pemerintahan
 - Sistem Akuntansi Keuangan
 - Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
 - Analisa Laporan Keuangan
6. Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah

Pada kesempatan ini Saya sampaikan bahwa pada akhir pelatihan akan dilaksanakan presentasi dan ujian berupa ujian tertulis dan praktek untuk menentukan kelulusan masing-

Gambar 4. eLearning Kementerian Perindustrian



Gambar 5. eLearning Kementerian Komunikasi dan Informasi



Selamat datang di e-learning PUSDIKLAT KEMKOMINFO. Selamat mempelajari materi-materi yang telah disediakan. Sebelum memasuki situs ini, peserta disarankan untuk mengikuti panduan berikut agar peserta dapat dengan mudah mengikuti semua pelajaran/ modul:

- Daftar kategori modul yang disediakan di web e-learning dapat dilihat di sisi sebelah kiri, di bawah tulisan "MODUL"
- Silahkan mengarahkan *pointer mouse* ke arah daftar kategori modul tersebut. Akan muncul beberapa materi yang dapat dipelajari untuk setiap kategori modul.
- Sebelum masuk ke dalam materi, peserta disarankan untuk *mendownload flash player* dengan cara **mengklik** tulisan *download flash player* di bawah. *Flash player* akan otomatis tersimpan ke dalam komputer peserta, kemudian peserta diharapkan untuk menginstal *flash player* tersebut. Setelah menginstal *flash player*, peserta dapat mengikuti seluruh pembelajaran yang didalamnya terdapat animasi *flash*.
- Setelah peserta berhasil *mendownload flash player*, peserta dipersilahkan untuk menekan tombol di bawah untuk masuk ke dalam menu utama *e-learning* PUSDIKLAT.

SELAMAT BELAJAR

[download flash player](#)

[download Mozilla Firefox](#)



Tampilan terbaik di Mozilla Firefox dengan resolusi monitor 1024 x 768 pixel.
Copyright © 2008. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Gambar 6. eLearning Kementerian Agama

DIKLAT JARAK JAUH
Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

You are not logged in. (Login)
Kamis 23 Juni 2011

Halaman Utama | Penyelenggara Diklat | Panduan | Modul | Kursil dan Desain | Video Pembelajaran

DJJ Tenaga Teknis Keagamaan ► Calendar ► 16 February 2009

Day View: Sunday | Monday, 16 February 2009 | Tuesday ►

Soft Launching Diklat Jarak Jauh Pusdiklat Teknis Departemen Agama
Monday, 16 February (09:55 PM)

Paradigma baru kediklatan di lingkungan Departemen Agama telah bergeser dari diklat konvensional menuju diklat jarak jauh (DJJ) berbasis e-learning. DJJ berbasis e-learning ini pertama kali akan diluncurkan oleh Kepala Balitbang dan Diklat Departemen Agama, Prof. Dr. Atho Mudhar pada hari Senin, 16 Februari 2009 disaksikan oleh Dirjen Pndis Departemen Agama, Dirjen PMPTK, Kepala Pustekkom Depdiknas, dana para Kepala Balai Diklat di lingkungan Departemen Agama. Pada peluncuran tersebut, sekaligus juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pusdiklat Teknis Depag dengan PMPTK dan Pustekkom Depdiknas. Peluncuran ini sekaligus juga menandai era baru penerapan sistem pendidikan modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Departemen Agama secara umum.

Export calendar

Monthly View
Global events | Course events

January 2009

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

February 2009

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

March 2009

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Gambar 7. eLearning Kementerian Pertahanan

Badiklat Kemhan

Home | Warta Badiklat | Profil | Majalah Sabta | Forum | Gallery Photo

14 Jakarta Pusat
Tanggal: 23-06-2011

Selamat Datang di Portal Badiklat Kemhan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melalui berbagai upaya yang cukup panjang, akhirnya portal Badiklat ini dapat selesai. Kehadiran portal ini merupakan media komunikasi dan transformasi informasi antara Badiklat Dephan dengan berbagai pihak, dalam rangka memberikan gambaran tentang eksistensi Badiklat Dephan selama ini.

Kehadiran portal ini juga memiliki makna penting yaitu sebagai pedoman pengabdian di masa mendatang. Karena di dalam profil ini memuat tentang penataan organisasi Badiklat Dephan, Pengembangan Teknologi Informasi (IT) Badiklat Dephan, dan pemikiran pendidikan pertahanan Nirmilitar.

Dengan materi-materi tersebut, kami berharap, semoga portal ini mampu memberikan gambaran tentang Badiklat Dephan. Kami juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan berbagai masukan dan pemikiran dalam penyusunan profil ini. Semoga yang kita kerjakan dapat bermanfaat dan mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, September 2009

Login

Username:

Password:

Arsip Berita

- Upacara Pembukaan POR Badiklat Kemhan tahun 2011.
- bab
- program pendidikan pusdiklat bahasa badiklat kemhan
- Sepeda Motor Matia Indonesia Rp 8 Jutaan
- MEY ULTAH KE-24

Links

- Badiklat Kemhan
- Kementerian Pertahanan
- Pusdiklat Jemberhan
- Pusdiklat Bahasa
- Pusdiklat Tekfunhan
- Bagum Set Badiklat
- Tentara Nasional Indonesia
- Lemhanas RI
- Siapa Badiklat Kemhan
- E-Learning Set Badiklat
- E-Kepag Set Badiklat
- E-Mindiat Set Badiklat

Gambar 8. eLearning Kementerian Kelautan dan Perikanan

BPSDMKP
Badan Pengembangan SDM
Kelautan dan Perikanan
Departemen Kelautan dan Perikanan

PROFIL PUSDIK
Sejarah
Visi dan Misi
Struktural PUSDIK KP

PROFIL PUSDIK
Struktur Organisasi

PENDIDIKAN
Sekolah Tinggi Perikanan
Akademi Perikanan
S.U.P.M

MODUL
MODUL
NPL
TMI

Dalam upaya pengembangan bidang pendidikan Kelautan dan Perikanan, secara kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (*BPSDMKP*) memiliki Satuan Pendidikan berjumlah 14 (empat belas) yang posisinya tersebar dari Sabang Aceh Darussalam sampai Sorong Papua. Satuan Pendidikan, terdiri dari: Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) sebanyak 8 (delapan) yang terdiri dari: 1). SUPM Ladang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 2). SUPM-Pariaman, provinsi Sumatera Barat, 3). SUPM- Kota Agung, provinsi Lampung, 4). SUPM-Tegal, provinsi Jawa Tengah, 5). SUPM-Bone, provinsi Sulawesi Selatan, 6). SUPM-Pontianak, provinsi Kalimantan Barat, 7). SUPM-Waiheru, provinsi Maluku dan 8). SUPM-Sorong, provinsi Papua. Untuk Akademi Perikanan (AP) terdiri dari 3 (tiga) lokasi yaitu: 1). Akademi Perikanan Sidoarjo Jawa Timur, 2.) Akademi Perikanan Bitung, provinsi Sulawesi Utara, dan 3.) AP- Sorong, provinsi Papua. Sedangkan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) terdiri 1 (satu) unit pendidikan tinggi dengan 3 lokasi kegiatan yaitu : 1) Sekolah Tinggi Perikanan-Jakarta, 2). BAPPL Serang, provinsi Banten; 3) Jurusan Penyuluhan Perikanan, Bogor Jawa Barat.

Dalam pengembangan pendidikan ilmu perikanan, baik SUPM, AP dan STP telah mengembangkan 5 program studi. Yang terdiri ; 1) Teknologi Penangkapan, 2) Teknologi Permesinan, 3) Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, 4) Teknologi Budidaya dan 5) Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan

Otoritas kewenangan dalam akreditasi pendidikan, menjadi kewenangan Menteri Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu untuk mempertahankan dan meningkatkan akreditasinya, BPSDMKP telah melakukan berbagai upaya, diantaranya:

Pusdik KP
STP Jakarta
STP Serang
STP Bogor
Supm Pontianak
Supm Tegal
Supm Pariaman

SURVEI
Apakah E-learning dapat bermanfaat untuk peningkatan SDM DKP
 Oya
 Tidak
 Tidak tahu
 Biasa

Gambar 7. eLearning TNI AD

PUSDIKHUB
KODIKLAT TNI AD

...: E-Learning Pusedikhub ...

Anda belum terdaftar sebagai member **E-learning** Pusedikhub, silahkan menghubungi pihak administrator untuk penjelasan lebih lanjut.

<< jenjang sebelumnya

SUSPAKOM

Daftar mata kuliah

00101 - MP KOMSAT TNI
DEPARTEMEN KOMUNIKASI

1503C1A0001 - PROSKOM TNI
DEPARTEMEN KOMUNIKASI

1503C1A0002 - TAKTIK HUB
DEPARTEMEN KOMUNIKASI

1503C1A0005 - KOM SATELIT
DEPARTEMEN KOMUNIKASI

1503C1A0006 - KOM KOMPUTER
DEPARTEMEN KOMUNIKASI

1503C1A0008 - PROSKOM BERSAMA
DEPARTEMEN KOMUNIKASI


1503C1A0009 - PROSKOM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN KOMUNIKASI

Otentikasi :
Nama login
password
Kembali ke daftar mata kuliah

Lupa Password
Cendekia
Tangguh
Bijaksana

Sebagai bahan perbandingan mari kita lihat eLearning milik English First yang bernama *Efekta System*, dimana untuk membangun *Efekta System* ini pihak English First telah menginvestasikan \$40 juta.

Gambar 8. *Efekta System English First*



BAB III

PERLINDUNGAN HAK MORAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR

19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KETENTUAN

DI BEBERAPA NEGARA

3.1.Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif.

UUHC 2002 mengartikan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹²⁰.

Mengenai Hak Eksklusif dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UUHC 2002 bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Lebih simple lagi Prof Agus Sardjono mengartikan hak eksklusif sebagai suatu hak yang khusus hanya dimiliki oleh Pencipta. Isi hak itu adalah hak untuk mengumumkan (*right to publish* atau *right to perform*) dan memperbanyak (*right to copy*) ciptaannya.¹²¹

Dari pengertian pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 tersebut, dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif keberadaannya melekat erat kepada pemegang hak cipta yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu tidak boleh ada pihak lain yang memanfaatkan ciptaannya kecuali dengan izin pemegangnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa untuk

¹²⁰Indonesia, UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat (1)

¹²¹ Agus Sardjono. Op.cit. hal 8

menciptakan sesuatu ciptaan merupakan hal yang tidak mudah dilakukan, karena memerlukan inspirasi dan pemikiran mendalam untuk dapat mewujudkan suatu ciptaan. Setelah sebuah ciptaan diwujudkan sejak saat itulah hak eksklusif muncul dan mulai dapat dilaksanakan.¹²²

Dengan hak eksklusif seorang pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta member izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pameran atau pementasan sehingga diketahui oleh orang lain.

Dilain pihak apabila pencipta atau pemegang hak cipta mengetahui ciptaannya ditiru serta diperdagangkan oleh pihak lain tanpa hak maka ia berhak melarangnya dan bahkan berhak mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga atau mengajukan gugatan pidana kepada petugas yang berwenang agar pelanggaran hak ciptanya dapat diproses.

Konsepsi kekayaan dalam hak cipta yang bersifat eksklusif ini juga disampaikan Bruce A. Lehman yang berpendapat:¹²³

Ownership of copyright, or any of the exclusive rights under a copyright, is distinct from ownership of any material object in which the works is embodied. Transfer of ownership of any material object including the copy or phonorecord in which the works is first first fixed does not of itself convey any rights in the copyrighted work embodied in the object: not in the absence of an agreement does transfer of ownership of a copyright or of any exclusive rights under a copyright convey property rights in any material object.

Dengan demikian tidak seorangpun dapat menguasai dan menjalankan hak-hak eksklusif dari pemilik hak cipta (*copyright owner*) missal hak untuk

¹²² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. h.44

¹²³ Bruce A. Lehman, *Intellectual Property and The National Infrastructure: The Report of the Working Group on Intellectual Property Right*, Washington DC: Information Infrastructure Task Force, USPTO, 1995. h.137 sebagaimana dikutip Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, h.28-29

mengumumkan kepada public (*to perform it publicly*) atau hak untuk mereproduksi. Pada umumnya hukum hak cipta memberikan beberapa hak yang dikenal dengan hak eksklusif (*a number exclusive rights*)¹²⁴

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tidak semua perbuatan mengumumkan dan memperbanyak karya cipta harus izin dari pencipta atau pemilik hak cipta, pengecualian tersebut secara limitative diatur dalam pasal 14, pasal 15, dan pasal 18 UUHC 2002 sebagai berikut:

Pasal 14

Tidak dinggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- a. Pengumuman dan/ atau perbanyakkan lambing Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/ atau perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/ atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/ atau diperbanyak;

¹²⁴ Attorney Generals Departement Copyright Law Australia, *Short Guide Copyright Information*, 2000 sebagaimana dikutip Suyud Margono (2010), *ibid.* h.29

“these exclusive right vary according to the different typer of works and other subject-matter protected by copyright.

- o *The owner of copyright in a literary, dramatic or musical works has the following exclusive rights: To reproduce the works in a material form; To publish the works;To perform the works in public;To broadcast the works;To make an adaptation of the works;To transmit the work to subscibbers to a diffusion service; and in the case of computer programs and works recorded in sound recording to commercially rent the sound recording or computer program.*
- o *The owner of copyright in a artistic works has the following exclusive rights: To reproduce the works in a material form; To publish the works;to include the works in the television broadcast and; to transmit a television program which includes that work to subscribers to a diffusion services.*

- c. Pengambilan berita actual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap¹²⁵.

Pasal 15

Dengan Syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- a. Pengumuman ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengumuman ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan didalam dan diluar pengadilan;
- c. Pengumuman ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
 - (i) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau;
 - (ii) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut byaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersil;
- e. Perbanyak suatu ciptaan selain program computer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum,

¹²⁵ penjelasan pasal 14: contoh dari pengumuman dan perbanyakan atas nama pemerintah adalah pengumuman dan perbanyakan mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya Negara sedangkan yang dimaksud dengan berita actual adalah berita yang diumumkan dalam waktu 1 X 24 jam sejak pertama kali diumumkan.

lembaga ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersil semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.¹²⁶

Pasal 18:

- (1) Pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi, dan/ atau sarana lain dengan tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang wajar;
- (2) Lembaga penyiaran yang mengumumkan ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan ciptaan itu semata-mata untuk lembaga penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran


¹²⁶ Penjelasan pasal 15: pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non komersil termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap artinya dengan mencantumkan sekurang-kurangnya, nama pencipta, judul atau nama ciptaan dan nama penerbit jika ada. Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atau atas suatu ciptaan.

selanjutnya lembaga penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan.¹²⁷

3.2 Hak-Hak Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Secara konseptual hak cipta ini dianggap sebagai benda bergerak sehingga dapat beralih atau dialihkan¹²⁸. Selain hak yang dapat dipindahkan (*transferrable or alienable rights*), yaitu yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, pencipta juga memiliki hak yang tidak dapat dialihkan (*non-transferrable or inalienable rights*) yaitu yang disebut hak-hak moral atau *moral rights*.¹²⁹

Tabel 3. Dua Macam Hak Cipta, Hak Ekonomi dan Hak Moral¹³⁰



¹²⁷ Penjelasan pasal 18: pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio, televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diutamakan untuk kepentingan public yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum. Dengan demikian setiap orang atau orang lain yang melakukan perbuatan mengumumkan dan/ atau perbanyak hasil ciptaan untuk suatu kegiatan komersil atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil, terlebih dahulu harus meminta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta melalui pemberian lisensi. Hal ini sesuai dengan hakekat hak eksklusif sebagai hak yang semata-matadiperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya. Mereka itu adalah perusahaan yang dalam kegiatan usahannya bersifat komersil melakukan kegiatan mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan (lagu atau music) seperti hotel, rumah sakit, mal, pertokoan, retail business, slaon, spa dan fitness, restoran, pub, dan café, karaoke dan disqotique, transportasi, terminal, digital transmission, cinema, broadcaster, one of even, tiket selling background music dan sebagainya.

¹²⁸ *Ibid.*, pasal 3

¹²⁹ J.C.T Simorangkir, *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta*, Prasaran dalam seminar Hak Cipta tanggal 20 s.d 22 Oktober 1975 di Denpasar Bali, dalam BPHN, Seminar Hak Cipta, Jakarta: Binacipta, 1975, hal 52

¹³⁰ Eddy Damian, *op cit.*, hal 62

3.2.1. Hak Ekonomi (*economy right*)

Hak ekonomi lahir sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada pencipta atas hasil ciptaannya yang dapat dipergunakan oleh orang lain, karena ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan diatas. Hak ekonomi yang terdapat didalam hak cipta adalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Sejalan dengan hal itu Muhammad¹³¹ mengatakan bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi.

Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum, sehingga orang atau badan hukum tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya untuk digunakan sendiri atau dikomersilkan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Dengan kata lain pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak sendiri.¹³²

Ada dua cara pengalihan hak ekonomi, yaitu:

- a. Pengalihan hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta;

¹³¹ Muhammad, A., *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Abadi, Bandung: 2001, h.19 sebagaimana dikutip Gatot Supramono, *op cit*, h.45-46

¹³² Eddy Damian, *op cit*, hal 112

- b. Pengalihan hak ekonomi dengan *overdracht*¹³³, yang dapat di-Indonesiakan dengan penyerahan¹³⁴. Yang diserahkan berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta adalah seluruh hak cipta atau sebagiannya dari suatu ciptaan yang diatur dalam UUHC 2002.

3.2.2. Hak Moral

Konsep pemberian hak moral bagi pencipta ini berasal dari hukum Perancis yang menganut sistem hukum *civil law*,¹³⁵ yang disebut dengan *droit d'auteur*. Konsep ini lahir dari revolusi Perancis tahun 1978 yang berlandaskan pada teori hukum alam, dimana pencipta dipandang memiliki suatu hak alamiah (*natural right*) atas apa yang diciptakannya. Namun konsep ini sama sekali tidak berhubungan dengan pengertian moral pada umumnya¹³⁶ dan bukan pula merupakan salah satu bentuk sensor.¹³⁷

¹³³ Herman Cohen Jehoran, . *Kernpunten van Auteursrecht II*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1993, hal 3. Sebagaimana dikutip Eddy Damian, *ibid.*, hal 113.

¹³⁴ Lihat UUHC 2002 pasal 24 dan pasal 26.

¹³⁵ Sistem hukum utama yang berlaku di masyarakat bangsa-bangsa, menurut Eric L. Richard ada 6 yaitu: **pertama**, *civil law*, yaitu sistem hukum yang berasal dari hukum romawi yang dipraktekkan di Negara-negara Eropa continental termasuk bekas jajahannya; **kedua**, *common law*, yaitu sistem hukum yang dipraktekkan oleh Negara-negara Anglo saxon seperti Amerika dan Inggris; **ketiga**, *Islamic Law* yaitu sistem hukum yang berdasarkan syariat Islam yang bersumber pada Al-quran dan Hadist, seperti Arab Saudi; **keempat**, *Sosialist Law*, yaitu sistem hukum yang dipraktikkan oleh Negara Sosialis; **kelima**, *Sub- Sahara Africa* yaitu sistem hukum yang dipraktekkan dinegara-negara Africa yang berada di sebelah selatan gunung sahara, **keenam**, *Far East* yaitu sistem hukum campuran atau perpaduan yang kompleks dari civil law, common law dan Islamic law yang menjadi basis fundamental masyarakat. Eric L. Richards, *Law For Global Business*, Irwin Illonis, 1990, hal.40. Sebagaimana dikutip Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2004, hal 21.

¹³⁶ Moral adalah ajaran atau pendidikan mengenai kesusilaan, budi pekerti yang baik, adat sopan santun, baik buruknya perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, ed.I, Jakarta, Modern English Press, 1991, hal.995; dalam bahasa Inggris *Moral are standards for good and bad character and behavior. Cambridge University International Dictionary of English*, Melbourne, Cambridge University Press, 1995, hal 917.

¹³⁷ Caslon, *Analytic IP guide Moral Rights*, <<http://www.caslon.com.au/ipguide17.htm>>

HKI sebagai sebuah rezim perlindungan bersisi ganda. Sisi pertama HKI adalah sebuah rezim yang mulia yang mencoba memberikan penghargaan dan perlindungan kepada orang-orang yang kreatif. Rezim itu bahkan dilandasi doktrin hokum moral yang indah “jangan mengambil apa yang bukan milikmu”.¹³⁸ Tanpa moralitas HKI telah menjadi rezim yang rakus dan monopolistic. Hal itu terjadi ketika rezim HKI yang mulia itu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kapitalis yang *nebeng* perlindungan kepadanya. Itulah sisi kedua dari HKI.¹³⁹

Konsep ini kemudian berkembang di Negara-negara Eropa Kontinental lainnya seperti di Italia, Spanyol, Portugal, Jerman, Austria, Swiss dan Belanda, bahkan meluas sampai ke Negara-negara Amerika Latin.¹⁴⁰ Di Belanda hak ini dinamakan *auteursrecht*, dan dari hukum Belanda inilah konsep ini masuk ke dalam hukum Indonesia.

3.3. Perlindungan Hak Moral di Indonesia.

Sebagai Negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum di Indonesiapun sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang menganut sistem hukum *civil law*. ini berarti konsep hak moral yang lahir dan berkembang dari sistem hukum *civil law* sudah tidak asing lagi bagi Indonesia. Adapun periodisasi sejarah perkembangan hak moral ini dapat kita klasifikasi atas 4 masa peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Masa *Autherswet* 1912¹⁴¹;
2. Masa Undang-undang nomor 6 tahun 1982;

¹³⁸ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009. h.279

¹³⁹ *Ibid.*, h.280

¹⁴⁰ Mohammad Djumhana dan Djubaedillah R, *Hak Milik Intellektual: Sejarah, Teori dan Praktek*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993, hal 38

¹⁴¹ Set Van 23 September 1912, Staatsblad 1912 no.600

3. Masa Undang-undang nomor 7 tahun 1987 dan Undang-undang nomor 12 tahun 1997 (disatukannya masa Undang-undang nomor 7 tahun 1987 dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1997 dikarenakan pada prinsipnya tidak banyak memberikan pengaruh bagi ketentuan hak moral pada masa Undang-undang nomor 6 tahun 1982;
4. Masa Undang-undang nomor 19 tahun 2002.

3.3 .1. Masa *Autherswet* 1912.

Dalam *Autherswet 1912*, ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak moral terdapat dalam pasal berikut:

Pasal 3

*“Jika pencipta suatu ciptaan dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan atau kesenian adalah seorang wanita bersuami maka suami itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengenai hak cipta atas ciptaan itu jika tidak dengan bantuan istri itu”*¹⁴²

Pasal 17 bis (ditambah St. 31-323, 324):

*“Dengan peraturan pemerintah akan diatur selanjutnya perihal hak daripada pencipta sesuatu ciptaan dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, atau kesenian berhubung dengan pengumuman ciptaan itu melalui siaran radio. Dalam hal itu **hak-hak kesusilaan** daripada si pencipta akan dihormati dan haknya akan diganti kerugian yang pantas diakui, apabila penyiaran itu diizinkan tanpa persetujuannya”*¹⁴³

¹⁴² Terjemahan *Auteurswet 1912* diambil dari JCT Simorangkir, *Undang-undang Hak Cipta*, 1982, Jakarta, Djambatan, 1982. hal 232 - 245

¹⁴³ Sampai Tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, peraturan pemerintah yang diamanatkan pasal ini belum diundangkan sehingga tidak diketahui hak-hak apasaja yang termasuk hak-hak kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Pasal 25:

“Suatu perubahan tidak dapat diadakan atas suatu ciptaan tersebut dalam pasal 10 ayat 1 s.d 9, kecuali dengan izin dari orang yang mempunyai hak ciptanya. Apabila sipencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka walaupun demikian selama ia masih hidup izinnya juga diperlukan”

“hal yang sama berlaku terhadap nama ciptaan dan penciptanya, apabila nama-nama itu dimuat atas atau dalam ciptaan itu. Jika suatu ciptaan disiarkan tidak dengan nama sebenarnya dari si pencipta maka orang yang memperoleh hak ciptannya setelah sipencipta meninggal dunia berwenang untuk menyebutkan nama yang sebenarnya dari si pencipta atas atau dalam ciptaan itu apabila ia dikuasakan untuk hal itu”.

“Ketentuan dalam ayat pertama tidak berlaku untuk perubahan-perubahan yang bersifat sedemikian rupa, hingga pencipta atau ahli warisnya tidak patut secara tulus ikhlas untuk memberikan persetujuannya. Sipencipta walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada orang lain tetap mempunyai wewenang mengadakan perubahan-perubahan dalam ciptaannya, sebagai yang dibolehkan oleh peraturan-peraturan hidup masyarakat yang pantas”

Pasal 27:

“walaupun hak ciptannya telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta itu tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk

mendapat ganti kerugian terhadap seseorang, yang melanggar hak cipta itu”

Pasal 34 (ketentuan pidana):

“barangsiapa dengan sengaja dalam suatu ciptaan dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan atau kesenian yang ada hak ciptanya dengan melawan hak mengadakan perubahan mengenai nama ciptaan itu atau mengenai pemberitahuan nama penciptanya, dihukum denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah”

“ciptaan itu apabila dimiliki oleh terhukum dapat disita”

“Kejahatan itu tidak dituntut kecuali atas pengaduan daripada si pencipta ciptaan itu atau seseorang yang memperoleh hak ciptanya”

Dari uraian pasal-pasal tersebut diatas, sangat jelas bahwa *Auteurswet 1912* hanya menekankan pada *right of integrity*. Secara tekstual memang tidak disebutkan sebagai hak moral melainkan disebutkan sebagai hak-hak kesusiaan (pasal 17bis *Auteurswet 1912*) tetapi maksudnya adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan hak moral, bahkan Simorangkir mengatakan bahwa sifat hak cipta yang tidak dapat disita sebagaimana tersebut dalam pasal 2 *Auteurswet 1912* juga merupakan manifestasi dari hak moral.¹⁴⁴

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang secara formal merupakan mengakhiri berlakunya tertib hukum colonial, dilanjutkan dengan awal

¹⁴⁴ J.C.T. Simorangkir, *Loc. Cit.*

berlakunya tertib hukum nasional berdasarkan Undang-undang Dasar RI 1945 dengan empat Aturan Peralihan dan satu Aturan Tambahan.¹⁴⁵

3.3.2. Masa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982.

Pada tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia mencabut *Auteurswet* 1912 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.¹⁴⁶

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, pasal-pasal yang mengatur tentang hak moral adalah sebagai berikut:

Pasal 24:

- (1) *Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya;*
- (2)
 - a. *Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya;*
 - b. *Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptaannya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin dari ahli warisnya;*
- (3) *ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta;*

¹⁴⁵ Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menetapkan: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

¹⁴⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15.

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 41:

“Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut¹⁴⁷ seseorang yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan itu;
- d. mengubah isi ciptaan itu”

dalam penjelasan pasalnya disebutkan:

“yang dimaksud dalam butir a,b,c dan d adalah hak moral yang melekat pada pencipta”

Dalam masa Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta ini, pasal mengenai hak moral diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan perlindungan bagi hak moral pencipta bila dibandingkan dengan *Auteursweet 1912* sebelumnya, dimana sebelumnya dalam *Auteurswet 1912* hanya ada *right of integrity* kini dalam undang-undang nomor 6 tahun 1982 ini adanya penekanan pada dua jenis hak moral dalam konvensi Bern¹⁴⁸ yaitu *right of authorship* dan *right of integrity*. Namun

¹⁴⁷ Istilah “menuntut” kemudian diganti dengan “menggugat” dalam UU No.12 tahun 1997. istilah “menuntut” dirasa kurang tepat karena kata “menuntut” merujuk pada bidang hukum pidana yang hanya isa dilakukan oleh Jaksa.

¹⁴⁸ *Berne Convention for the protection of literary and artistic works* disepakati tanggal 9 September 1886. konvensi ini merupakan konvensi internasional tertua di bidang hak cipta. Konvensi Bern mulai berlaku di wilayah Hindia Belanda sejak pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan Staatsblad 1931 no.325 pada tanggal 1 Agustus 1931. namun pada tahun 1958 oleh kabinet Juanda, Indonesia menyatakan menarik diri dari konvensi Bern. Kemudian berdasarkan Keppres no.18 tahun 1997 tanggal 1997 Indonesia kembali menjadi anggota konvensi

sayangnya pelanggaran mengenai hak moral ini sulit untuk di kenakan sanksi karena hanya ada satu ketentuan pidana dalam pasal 44 (1) undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta ini, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)”

3.3.3. Masa Undang-undang no.7 tahun 1987 dan Undang-undang no.12 tahun 1997.

Pada masa UU No.7 tahun 1987 terjadi perubahan sifat delik dalam hak cipta yang tadinya dalam UU No.6 tahun 1982 merupakan delik aduan menjadi delik biasa. Selain itu terjadi pula penguraian delik pelanggaran hak cipta yang tertuang dalam pasal 44 yang tadinya hanya satu ayat menjadi beberapa ayat yang lebih spesifik. Namun sayangnya sama seperti peraturan sebelumnya, masalah pelanggaran hak moral samasekali tidak diatur sehingga pelanggaran hak moral dianggap bukan sebagai tindak pidana.

Sedangkan pada masa UU No.12 tahun 1997 selain terjadi pelurusan istilah yang digunakan pasal 41 dimana kata menuntut diganti dengan kata menggugat juga terdapat pula penambahan ketentuan mengenai gugatan ganti rugi yang dapat diajukan dalam pelanggaran hak moral yang diatur dalam pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran ketentuan pasal 24”

Berne, tetapi dengan Reverse terhadap pasal 33 (1) konvensi ini. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal.3 dan hal.66.

Pasal ini membuktikan bahwa pelanggaran hak moral tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Rumusan pasal 43A diatas dirasa kurang tepat karena tidak dapat diterapkan bagi pelanggaran pasal 24 ayat (1) yang berisi tentang hak menggugat. Jadi pelanggaran atas pasal ini adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hak menggugat pencipta, seperti menghilangkan dan/ atau menghalangi hak gugat tersebut, bukan perbuatan yang menghilangkan nama pencipta dalam ciptaannya.

3.3.4. Masa UU No.19 tahun 2002.

Dalam masa UU No.19 tahun 2002, pengaturan tentang hak moral lebih dipertegas lagi, istilah hak moral selain dijadikan judul bagian ketujuh dari bab II (Lingkup hak cipta) juga telah diuraikan dalam penjelasan umum. Ketentuan mengenai hak moral dalam UU no.19 tahun 2002 ini diatur sebagai berikut:

Pasal 24:

- (2) *pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.*
- (3) *Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya apabila pencipta telah meninggal dunia.*

(4) *Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2), berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.*

(5) *Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.*

Penjelasan pasal 24 (2) berbunyi:

“Dengan hak moral pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan penggunaan secara umum;*
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk erubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.*

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut diatas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan”

Pasal 33:

“Jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas;*
- b. pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya”*

pasal 55:

“penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk mengugat yang tanpa pesetujuannya:

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;*
- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;*
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau;*
- d. mengubah isi ciptaan”*

pasal 74 ayat (6):

“barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”

Penjelasan umum UUHC 2002:

“Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.”

Penjelasan umum UUHC 2002 diatas menimbulkan beberapa kerancuan yaitu terhadap pasal 1 (1) mengenai pengertian hak cipta¹⁴⁹, penjelasan pasal 2 (1) mengenai pengertian hak eksklusif¹⁵⁰, juga pasal 3 yang menyatakan bahwa:

¹⁴⁹ Lihat halaman 14

¹⁵⁰ ibid

“(1) Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak;

(2) Hak cipta dianggap dapat beralih dan dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

a. Pewarisan;

b. Hibah;

c. Wasiat;

d. Perjanjian tertulis; atau

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”

Ini berarti hak cipta yang diartikan dalam pasal 1(1) dan pasal 3 UUHC 2002 merupakan hak ekonomi semata, padahal hak cipta yang disampaikan dalam penjelasan umum terdiri dari 2 hak yaitu hak ekonomi dan hak moral, dimana hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Perbedaan hak cipta dengan hak moral dikemukakan oleh Prof. Charles Oppenheim dari Loughborough University, yang secara tegas mengatakan bahwa: *“Moral rights are different from Copyrights. Moral Rights unlike copyrights, are not transferable and therefore always remain with the creator, even if the creator has chosen to assign his or her copyright in the material to a third party”*.¹⁵¹

Dari uraian pasal 24, 33, dan pasal 74 diatas dapat diketahui bahwa hak moral di Indonesia pada pokoknya mencakup 3 (tiga) macam yaitu:

¹⁵¹ Charles Oppenheim, *Moral Rights*, Departemen of Information Studies, Loughborough University, Leics LE11 3TU. <http://online.dv_copy_moralrights.asp>

1. Hak untuk mengklaim ciptaan (*right to claim authorship*);
2. Hak untuk menjaga integritas ciptaan (*right of integrity*);
3. Hak untuk mengadakan perubahan ciptaan (*right to modify the work*)

3.4. Konsep Hak Moral Di Beberapa Negara.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai konsep hak moral, ada baiknya kita melihat bagaimana perlindungan hak moral di beberapa Negara yang sama-sama Negara anggota Konvensi Bern seperti Indonesia yaitu Negara Inggris, Amerika Serikat dan Australia yang mewakili Negara penganut sistem *common law* serta Negara Perancis dan Belanda yang mewakili Negara penganut sistem *civil law*.

3.4.1. Inggris.

Di Inggris hak moral tetap dianggap sebagai hak yang dapat dialihkan (*waived*) namun harus dilakukan secara tertulis¹⁵². Hal ini disebabkan dalam hukum Inggris secara prinsipil tidak mengenal dan tidak membolehkan adanya *inalienable rights*¹⁵³. Hak moral diberikan hanya kepada pencipta dibidang literature, drama, karya seni artistic dan music, serta sutradara film.

¹⁵² Mike Holderness, *Moral Right and Authors Rights: The Keys to The Information Age, 1998 (1)*, the Journal Of Information, Law and Technology (JILT), dari <<http://elj.warwick.ac.uk/jilt/infosoc/>>

¹⁵³ *ibid*

Hak moral di Inggris pada dasarnya mencakup 2 (dua) macam yaitu¹⁵⁴:

1. *To be identified as the author of the work or director of the film in certain circumstances*¹⁵⁵. Hak ini hanya dapat dilaksanakan jika dinyatakan secara tegas tertulis dalam karya atau tertuang dalam perjanjian peralihan hak atau lisensi.¹⁵⁶
2. *To object to derogatory treatment of the work or film which amounts to distortion or mutilation or is otherwise to the honour or reputation of the author or director*¹⁵⁷.

Selain dua macam hak moral tersebut diatas, kepada pencipta atau sutradara juga diberikan hak tambahan berupa hak untuk menghindari *false attribution*, berupa:

- a. *Not to have a work or film falsely attributed to them;*
- b. *Not to have altered works dealt in or represented as originals.*¹⁵⁸

3.4.2. Amerika Serikat.

Pada awalnya Amerika Serikat sama sekali tidak mengenal adanya doktrin hak moral, ketika Amerika Serikat menjadi anggota Konvensi Bern pada tahun 1988 muncul pendapat dari kongres Amerika Serikat yang menyatakan bahwa hukum Amerika Serikat walau tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun sebenarnya sudah

¹⁵⁴ UK Patent Office, *What Are Moral Rights.*, http://www.intellectualproperty.gov.uk/std/faq/copyright/moral_right.htm. Dari dua hal diatas ada beberapa pengecualian yaitu: (1) Pada penciptaan program computer; (2) Pada kepemilikan ciptaan berada di tangan majikan pencipta; (3) Pada materi yang digunakan di harian atau majalah; (4) Pada ciptaan referensi seperti kamus atau ensiklopedia.

¹⁵⁵ The copyright, Designs and Patent Act 1988, Section 77

¹⁵⁶ Ibid, section 78

¹⁵⁷ Ibid, section 80

¹⁵⁸ Ibid, section 84

compliance dengan ketentuan moral right yang terdapat dalam konvensi Bern sehingga tidak perlu untuk mengubah atau menambah peraturan perundang-undangnya.¹⁵⁹

Pendapat tersebut diragukan oleh Ronald B. Standler,¹⁶⁰ karena kemudian pada tahun 1990, kongres Amerika Serikat mengundangkan *Visual Artist Rights Act (VARA)* 17 USC § 106A yang secara spesifik memberi perlindungan bagi pencipta seni visual, berupa:

1. *Rights of Attribution*, yang mencakup:

- ❖ *Right to claim authorship;*
- ❖ *Right to prevent his/her name from being attached to works that he/she did not create;*
- ❖ *Right to prevent use of his/her name as the author after mutilation, distortion or other modification of the work that is prejudicial to his/her honour or reputation;*

2. *Rights of integrity*, yang mencakup:

- ❖ *Prevent any intentional mutilation or distortion of the work that is prejudicial to his/ her honour or reputation;*
- ❖ *Prevent destruction of a work of recognized stature;*

¹⁵⁹ *Senate Report 100-352, 1988: that rights equivalent to moral rights of authors were already recognized in the USA, under:*

1. *The common law of misrepresentation and unfair competition;*
2. *§43 (a) of the Lanham Act, 15 USC §1125(a) (1) (A), which prohibits “false designation of origin, false or misleading description of fact” that is “likely to cause confusion, ...mistake” or deception about “the affiliation, connection, or association” of a person with any product or service.*
3. *Defamation (libel) law.*

¹⁶⁰ Ronald B. Standler, *Moral Rights Of Author In The USA*, <<http://www.rbs2.com/moral.htm>>

Namun ruang lingkup yang dilindungi VARA tersebut hanya menyangkut karya seni saja, tidak menyangkut karya yang berbentuk digital seperti database dan jasa informasi elektronik.

3.4.3. Australia.

Konsep hak moral baru diperkenalkan di Australia melalui *Copyright Amendment (Moral Right) 2000 Act*, yang berlaku tanggal 21 Desember 2000. Hak moral ini diberlakukan untuk semua karya literature, drama, music dan karya artistic yang sudah ada sebelum tanggal 21 Desember 2000, namun untuk film-film yang baru dibuat setelah tanggal 21 Desember 2000 saja yang mendapat perlindungan hak moral¹⁶¹.

Di Australia dikenal 3 (tiga) macam hak moral yaitu: *right of Attribution*, *Right not to have Authorship Falsely Attributed*, dan *right of integrity*. Hak-hak moral in diberikan kepada pencipta, sedangkan korporasi atau badan hukum tidak memiliki hak moral¹⁶². Adapun jangka waktu perlindungan hak moral dibagi dalam dua macam yaitu:

- a) Bagi karya-karya literature, drama, music, dan karya artistic diberikan sama dengan perlindungan hak cipta;
- b) Bagi karya film diberikan sampai meninggalnya produser, sutradara atau screenwriter¹⁶³.

¹⁶¹ Caslon analytics IP guide, moral rights, <http://www.caslon.com.au/ipguide17.htm>; Allen & Hemsley, Focus on Copyright: *Moral Right For Author*, <www.allens.com.au>

¹⁶² ibid

¹⁶³ ibid

3.4.4. Perancis.

Dalam sistem hukum Perancis, hak moral diberikan kepada segala jenis pencipta yang mencakup 4 (empat) macam hak moral yaitu:

1. *Droit au respect de l'oeuvre* atau *the right of integrity*¹⁶⁴. Dengan hak ini pencipta dapat mencegah bentuk-bentuk mutilasi atau distorsi yang dapat merusak apresiasi dan reputasi pencipta, sehingga menjamin ciri khas dari suatu ciptaan;
2. *Droit a' la paternite'* atau *the right of attribution (paternity right or authorship right)*¹⁶⁵. Dengan hak ini pencipta berhak untuk mencantumkan nama aslinya dalam ciptaannya, atau nama samarannya atau tidak mencantumkan namanya (*anonymity*). Yang pada intinya untuk mencegah terjadinya pencantuman yang keliru atas suatu karya cipta (*false attribution*)
3. *Droit de divulgation* atau *the right of disclosure*.¹⁶⁶ Hak ini dimaksudkan hanya pencipta sendirilah yang berhak untuk memutuskan kapan dan dimana ciptaannya itu dapat diumumkan kepada public.
4. *Droit de retrait ou de repentir* atau *the right to withdraw or retract*¹⁶⁷. Dengan hak ini pencipta dapat memodifikasi karyanya atau dapat menarik karyanya dari pasar namun pencipta harus mengeluarkan ganti kerugian akibat penarikannya itu. Penerbit (publisher) juga dilarang

¹⁶⁴ French Law No.57-298 of 11 March 1957, Article 6

¹⁶⁵ Ibid

¹⁶⁶ French Law No. 57-298 of 11 March 1957. Article 19

¹⁶⁷ Ibid, article 32

untuk memodifikasi suatu karya kecuali dengan seijin pencipta secara tertulis¹⁶⁸

3.4.5. Belanda.

Di Belanda dengan suatu perjanjian seorang pencipta dapat mengalihkan hakmoralnya berupa *the right to be mentioned by name, to restrains publications of the works under a name other than his own, and reasonably to restrain modifications his work* kepada orang lain¹⁶⁹. Hanya *right of integrity* yang mencakup *right to object to distortions, mutilation or other modifications of the work prejudicial to their honor, reputation or value* yang tidak dapat dialihkan. Dan untuk mengetahui *right of integrity* tersebut diperlukan pengujian apakah perbuatan tersebut *reasonableness* atau tidak yang dilakukan oleh pengadilan¹⁷⁰.

3.5. Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam E-Modul.

Dari paparan mengenai hak ekonomi diatas dapatlah penulis katakan bahwa hak ekonomi dari sebuah ciptaan *e-modul* adalah sepenuhnya dikuasai oleh pemilik atau pemegang hak ciptanya yang dalam hal ini adalah lembaga diklat kementerian. Dimana merupakan *bos sipengunduh* (biasanya merupakan pegawai di bidang IT atau Humas atau Data Informasi yang bekerja dengan Lembaga Diklat dalam hubungan dinas) dan juga sebagai *bos sipenulis* modul (Widyaiswara) maka Hak ekonomi tulisan artikel eModul dipegang oleh yaitu Lembaga Diklat Kementerian;

¹⁶⁸ Ibid., article 56

¹⁶⁹ Mike Holderness, Loc cit

¹⁷⁰ ibid

Lembaga Diklat Kementerian juga memegang Hak ekonomi website eLearning dimana artikel eModul karena merupakan *bos sipencipta* website eLearning (biasanya rekanan/ outsourcing dari Lembaga Diklat dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah);

Lembaga Diklat Kementerian juga memegang Hak ekonomi desain website eLearning karena merupakan *bos sipendesain* website eLearning (yang biasanya rekanan/ pegawai Kementerian sendiri);

Lembaga Diklat Kementerian juga memegang Hak ekonomi *typographical arrangement website* eLearning karena merupakan *bos sipenyusun* website eLearning (yang biasanya pegawai kementerian sendiri atau rekanan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah).

Dengan demikian siapapun dimanapun tidak ada yang boleh mengumumkan dan/ atau memperbanyak ciptaan emodul dalam elearning miliknya tanpa seizin lembaga diklat kementerian tersebut atau dengan kata lain mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan e-modul milik lembaga diklat kementerian kecuali sebagaimana pasal 14, pasal 15 dan pasal 18 UUHS 2002 sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya.

Adapun mengenai hak moral e-modul, dapatlah penulis katakan bahwa seluruhnya adalah bukan miliki oleh Lembaga Diklat Kementerian. Hal ini disebabkan karena yang mencipta itu semuanya adalah *orang yang bekerja pada atau bekerjasama dengan Lembaga Diklat Kementerian* baik pegawai maupun rekanan yaitu *sipengunduh* artikel ke website mempunyai hak moral atas artikel elektronik e-modulnya, *sipendesain* website mempunyai hak moral atas desain websitenya, *sipenata* website

mempunyai hak moral atas tata letak websitenya dan *sipenulis naskah modul asli* yaitu widyaiswara mempunyai hak moral atas naskah modulnya.

Kembali penulis mengingat pendapat Prof. Agus Sardjono mengenai dua sisi ganda HKI. Melalui doktrin *work for hire*, tujuan mulia dari perlindungan HKI bergeser menjadi perlindungan bagi pemodal. Seorang inventor kreatif apabila ia bekerja untuk perusahaannya maka hasil-hasil penemuannya di bidang teknologi akan menjadi milik perusahaan. Pemegang paten adalah dimana ia bekerja.¹⁷¹

Seorang pencipta lagu yang bagus boleh jadi akan kehilangan hak ekonomi atas ciptaannya apabila ia tak pandai dalam bernegosiasi dengan produser rekaman. Bahkan layak tidaknya suatu lagu dipublikasikan tidak lagi ditentukan pencipta, melainkan lebih ditentukan oleh produser dengan pertimbangan pasar. Keindahan dan kualitas berkesenian dari pencipta bukanlah pertimbangan utama, karena pencipta tak mampu membayar promosi yang mahal. Selanjutnya dalam perjanjian dengan produser biasanya juga akan diperjanjikan dengan klausula yang mungkin saja mereduksi hak-hak pencipta sebagai pemilik hak cipta (*author's right*), bahkan *copyright owner* dari suatu karya rekaman (*sound recording*) tidak lagi pada pencipta melainkan ada pada produser karya rekaman yang bersangkutan.¹⁷²

Kembali kepada *e-modul*, dimana hak ekonomi dan hak moral yang ada dalam *e-modul* dimiliki dan dipegang oleh pihak masing-masing dan

¹⁷¹ Agus Sardjono (2009), *op cit.*, h.280

¹⁷² *ibid*

mempunyai porsinya masing-masing (sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bab ini). Namun bila kita perhatikan pada beberapa *e-modul* di beberapa *e-learning* (sebagaimana juga telah disajikan beberapa contoh sebelumnya pada bab 2), maka pengidentifikasian *e-modul* sebagai perwujudan hak moral (*attribution right*) sebagian besar masih belum ada. Padahal hak moral itu selalu melekat bilapun hak ciptanya telah dipegang oleh Lembaga Diklat Pemerintah.

Seorang Widyaiswara mempunyai hak untuk mencantumkan namanya atau nama samarannya kedalam *e-modul* yang merupakan karya turunan dari modul diklat tulisannya. Kecuali bila yang bersangkutan tidak menghendaki dicantumkan namanya, hal ini juga untuk mencegah mutilasi atau distorsi karena *e-modul* yang berupa karya digital dapat dengan mudah digandakan dan diperjualbelikan tanpa memperdulikan hak pencipta atau pemegang hak cipta.


Karena Menyusun sebuah modul yang ideal bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, baik dari segi teknis penulisan maupun substansinya. Secara teknis, penulisan modul harus mengacu pada kaidah penulisan karya ilmiah¹⁷³. Penulisan modul yang tidak memenuhi standar serta kaidah-kaidah penulisan yang baik tidak hanya menyulitkan peserta diklat dalam memahami dan mengaplikasikan materi yang disampaikan akan tetapi juga menyebabkan tidak tercapainya tujuan program diklat secara umum.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas sebuah modul adalah

¹⁷³ Peraturan Kepala LAN Nomor 9 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Widyaiswara.

kompetensi penulis terkait dengan substansi materi modul. Penyusunan modul Diklat merupakan salah satu jenis kegiatan yang dipakai sebagai tolok ukur produktivitas widyaiswara, modul ini baru dapat disusun setelah ada kajian kebutuhan akan Diklat yang sangat tergantung kepada ketersediaan dana dan ujung-ujungnya juga penguasaan disiplin ilmu dari seorang widyaiswara.

Sedangkan pelanggaran hak moral pencipta dapat juga terjadi apabila mempublikasikan suatu ciptaan orang lain namun tidak menyebutkan sumbernya, seolah-olah ciptaan tersebut adalah buah pikirannya sendiri atau dengan kata lain kita sebut dengan plagiat.



BAB IV

SISTEM PERLINDUNGAN CIPTAAN DIGITAL DALAM

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Pada masa lalu para pencipta dan pemegang hak cipta dapat hidup dengan tenang, tidak khawatir akan praktik penjiplakan, pembajakan maupun penggandaan secara illegal dari hasil-hasil karya intelektual mereka. Hal tersebut bukan karena *moral* masyarakat saat itu lebih baik dari sekarang, namun karena pada saat itu belum ditemukan teknologi penyimpanan, penggandaan, maupun penyiaran/ transmisi.¹⁷⁴

Munculnya berbagai macam teknologi disatu sisi menguntungkan pencipta dan pemegang hak cipta karena hasil-hasil karyanya dapat direkam dan digandakan dalam jumlah yang banyak sehingga dapat disiarkan dan didistribusikan ke berbagai penjuru dunia dalam waktu singkat dan dengan biaya murah, sehingga menghasilkan banyak keuntungan.

Namun disisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga menimbulkan terjadinya praktek-praktek pembajakan, penjiplakan, penggandaan illegal yang tidak dapat dikontrol. Disinilah muncul kebutuhan untuk melindungi hasil-hasil karyanya baik secara hukum maupun menggunakan teknologi proteksi (baca: *Digital Right Management*). Dengan demikian ada korelasi antara teknologi, manajemen dan hukum terhadap informasi elektronik (baca: *e-modul*).

¹⁷⁴ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *loc cit.* h.120

Teknologi dalam lingkup informasi melakukan pendekatan kuantitatif (*numerical approach*), sementara manajemen melakukan penjelmaan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan tujuan yang diharapkan namun tetap dengan pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu kehadiran kajian hukum berfungsi menyelaraskan dan menjadikan “informasi” lebih efektif ditengah masyarakat secara kualitatif.¹⁷⁵

4.1 Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Terhadap Ciptaan Digital.

Karya cipta dalam bentuk digital sangat rentan terjadi pelanggaran, penghargaan terhadap hak ekonomi dan hak moral dari pencipta dan atau pemegang hak cipta sering diabaikan. Untuk itu kehadiran karya-karya dalam bentuk digital ini menjadi tantangan baru dalam bidang hukum, terutama dalam perlindungan hukum hak cipta, untuk itu di dalam *Internet Treaty on World Intellectual Property Organization* ditetapkan aturan-aturan *WIPO Copyright Treaty (WCT) and WIPO Performance And Phonograms Treaty (WPPT)* guna perlindungan ciptaan digital dan sebagai dasar hukum bagi perkembangan *e-commerce*.¹⁷⁶

Keberadaan komputer mempengaruhi wujud dari suatu karya cipta music, film, video, gambar dan artikel dapat dialihwujudkan dalam bentuk digital, yang merupakan hasil teknologi yang mengubah bentuk awal yang konvensional menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, untuk proses yang lebih mudah, cepat dan akurat.¹⁷⁷ Adapun kelebihan dari data dalam bentuk digital yakni (i) mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi

¹⁷⁵ Edmon Makarim (2005), *loc cit.* h.38

¹⁷⁶ WIPO, *The Advantages of Adherence to The WIPO Copyright Treaty (WCT) and WIPO Performance And Phonograms Treaty (WPPT)*, Document prepared by the International Bureau of WIPO, <http://www.wipo.int/copyright/en/activities/wct_wppt/pdf/advantages_wct_wppt.pdf>

¹⁷⁷ Lihat halaman 27 bab II diatas.

dapat dikirim dengan kecepatan tinggi; (ii) penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri; (iii) informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk; (iv) dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif.

Pada dasarnya bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dan atau pemegang hak cipta ciptaan digital berkisar pada 2 (dua) hal pokok yakni: (i) sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau member izin untuk itu; (ii) sengaja memamerkan mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Disamping itu berbagai kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan komputer dan internet pula semakin beragam, antara lain *hacking*, *cracking*, *virus spamming*, *worm*, pembajakan data digital dan sebagainya.

Seperti saat ini sedang hangatnya perang siber antara China dan Amerika Serikat, dimana hal ini dipicu setelah perusahaan internet terkemuka Amerika Serikat yaitu Google, mengatakan bahwa akun surat elektroniknya diretas oleh pelaku yang berasal dari China. Berita menyebutkan bahwa sebagian akun yang diretas dimiliki oleh para pejabat senior pemerintah Amerika Serikat, wartawan dan juga aktivis politik China. Disinilah perangkat hukum benar-benar diuji keampuannya. Dalam hal internet, peraturan hukum yang didasarkan atas batas Negara tidak berlaku disini. Untuk mengantisipasinya perlu dilakukan kerjasama antar Negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dan fleksible. Karena masalah perlindungan HKI di bidang multimedia sangat kompleks karena telah menembus batasan waktu dan ruang (Negara).

Sedangkan pelanggaran hak moral antara lain adanya pihak yang tidak bertanggungjawab menambah, merubah, dan atau mengurangi suatu karya digital ada pula pelanggaran hak moral pencipta dapat terjadi apabila mempublikasikan suatu ciptaan orang lain namun tidak menyebutkan sumbernya, seolah-olah ciptaan tersebut adalah buah pikirannya sendiri (*plagiarism*). Sebagaimana kita ketahui moral bangsa saat ini sedang menjadi sorotan berbagai media dan pemerintah, mulai dari kasus *nyontek massal*, *plagiat*, *tawuran*, kekerasan terhadap anak dan wanita sampai kasus korupsi. Penulis berharap apa yang diwacanakan sebagai kerusakan moral bangsa dapat segera kita atasi.

Kembali kepada ciptaan digital, keberadaannya diinternet menuai berbagai filosofi diantaranya yang berfilosofi *the internet is free* yaitu segala sesuatu yang tersedia di internet seharusnya dapat diperoleh secara gratis, misal bila music di internet dapat gratis maka music dapat digunakan sebagai sarana promosi segala sesuatu yang mempunyai nilai jual (komersil). Dengan demikian para *performer* dapat memperoleh penghasilan dari *vendor* produk yang diiklankan. Namun perlu diyakini bahwa ekonomi (komersil) bukanlah satu-satunya tujuan dalam upaya perlindungan hak cipta, karena yang tidak kalah pentingnya adalah perolehan pengakuan secara layak atas hasil karya intelektual para inventor dan pencipta oleh orang lain (*paternity right/ attribution right*).

WCT dan WPPT diadopsi pada tanggal 20 Desember 1996 di Jenewa. WCT merupakan kesepakatan khusus yang dapat memberikan perlindungan bagi pencipta karya seni dan karya sastra dalam dunia digital. Di dalam WCT terdapat 3 (tiga) peraturan mengenai penggunaan teknologi yang harus dilaksanakan oleh Negara-negara peserta perjanjian WCT guna melindungi ciptaan berbentuk digital

yang dikenal dengan *digital agenda* yaitu¹⁷⁸: (i) Memberikan kepada pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk mengumumkan kepada public dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel (*article 8 WTC*); (ii) memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakkan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta (*Article 11 WTC*); (iii) Kewajiban Negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seseorang yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1. Menghapus atau merubah secara elektronik RMI tanpa izin pencipta; 2. Mendistribusikan, mengimpor untuk didistribusikan, menyiarkan atau mengkomunikasikan kepada public Suatu ciptaan atau perbanyak ciptaan yang diketahui bahwa pengelolaan informasi seorang pencipta telah dihapus atau dirubah tanpa izin pencipta (*article 12 WTC*).

Selanjutnya WPPT mengatur mengenai perlindungan atas hak-hak pelaku dan produser rekaman suara. WPPT juga mengatur mengenai kewajiban untuk menyediakan perlindungan yang memadai dan sanksi hukum yang efektif terhadap tindakan pengabaian atas TPM yang digunakan oleh pelaku dan produser rekaman suara dan kewajiban mengenai RMI.

WCT dan WPPT sebagai aturan internasional yang memberikan perlindungan hukum ciptaan dalam bentuk digital, dapat diadaptasi dalam aturan hukum nasional guna menghadapi perkembangan teknologi digital. Dan Indonesia telah menjadi anggota WTC dan WPPT dengan meratifikasi WTC dengan dikeluarkannya keputusan presiden nomor 19 tahun 1997 dan meratifikasi WPPT dengan dikeluarkannya keputusan presiden nomor 74 tahun 2004.

¹⁷⁸ Eddy Damian, *loc cit.* h.73

4.2. Penggunaan Digital Right Management Pada Ciptaan Digital.

DRM muncul dari gagasan pencipta dan pemegang hak cipta karya cipta digital, sebagai pengendalian dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual pada karya digital.¹⁷⁹ DRM digunakan sebagai pelindung konten dalam pendistribusian data digital seperti artikel, music, film, games, dan software. Konten yang dilindungi DRM didistribusikan melalui CD-ROM, Internet atau digital audio dan video penyiaran. Perlindungan ini digunakan untuk mengontrol akses dan penyalinan konten digital.

DRM memiliki 2 (dua) fungsi yakni: (i) mengidentifikasi dan menjelaskan HKI, hak yang melekat pada ciptaan dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam ciptaan; (ii) membatasi akses penggunaan ciptaan.

Teknologi keamanan yang berkaitan dengan DRM, diantaranya:¹⁸⁰

1. *Digital Signature*, verifikasi terhadap *digital signature* yang diperkirakan oleh hukum dalam keadaan pasti untuk menemukan autentisitas, integritas, dan non *reputation*. Pada akhirnya *digital signature* dapat dimungkinkan juga untuk persyaratan tertulis dan tandatangan;
2. *Replies an acknowledgements* dengan log menunjukkan apakah diterima, pengirim mengidentifikasi pada kenyataannya suatu pernyataan yang dikirim akan membantu memverifikasi sumber komunikasi. Melalui pemeliharaan suatu rekaman , maka pesan e-mail dapat diautentifikasi;

¹⁷⁹ <<http://www.dlib.org/dlib/tyrvainen.html>, *Concepts and Design for fair use and privacy in DRM*, D-Lib Magazine, February 2005, volume 11 number 2, ISSN 1082-9873>

¹⁸⁰ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta :UII Press, 2003, h.44

3. *Repeat-back acknowledgments*, teknik pengiriman pernyataan untuk menetapkan autentifikasi dari komunikasi elektronik dapat diambil satu tahap yang selanjutnya menetapkan integritas sari suatu komunikasi;
4. *The use of a process or system that produces a demonstrably trustworthy document*, teknik ini meliputi penggunaan system computer untuk membentuk fungsi pemeliharaan rekaman secara otomatis. Informasi Log menunjukkan sumber dari rekaman dan waktu pembentukannya atau receipt menetapkan lebih lanjut bukti dari autentisitasnya;
5. *Date/ time stamping*, menetapkan cara lain untuk member fiksasi bahwa komunikasi tidak berubah. *Date/ time stamping* merupakan permasalahan untuk *a message digest* dari komunikasi;
6. *Trusted third parties*, dimana para pihak dapat menetapkan integritas komunikasi melalui pengiriman dan penerimaan semua komunikasi elektroniknya melalui pihak ketiga yang netral yang dapat memperbanyak dari setiap komunikasi, asumsinya bahwa pihak ketiga adalah jujur;
7. *Encryption*, jika pengirim menginginkan pengiriman melalui komunikasi elektronik untuk si recipient dan menjaga kerahasiaannya, pengirim dapat mengencripsikan komunikasi;
8. *Fingerprinting*, dan teknologi “marking” lainnya. berikut beberapa contoh penggunaan DRM pada suatu ciptaan digital:
 1. website music online yang menjual music melalui internet seperti *Apples iTune Store*, *Apples iTune Store* menggunakan *Apple’s Fair Play*;
 2. Penggunaan DRM pada *e-book* serta *Blue Ray Disc* yang menggunakan *Advanced Access Content System (AACs)* sebagai DRM;

3. *Contentguard Inc* perusahaan patungan *Xerox* dan *Microsoft* dari Amerika, yang memproduksi dan memasarkan perangkat lunak yang dapat melindungi karya-karya intelektual dalam bentuk buku, music, dan video yang didistribusikan melalui internet (*e-commerce*);
4. *Secure Digital Music Initiative* (<http://www.sdmi.org>) sebuah organisasi nirlaba yang beranggotakan 150 perusahaan multimedia yang bekerjasama dalam pengembangan spesifikasi peralatan *portable* yang memainkan music dalam bentuk digital secara aman;
5. *OPIMA* (<http://www.icc.oh/opima>) mengembangkan teknologi spesifikasi untuk download yang memungkinkan peselancar internet untuk mendapatkan apapun tipe produk multimedia yang diinginkan secara aman;
6. Pengembangan system *Agent Communication Language* oleh *Foundation for Intelligent Physical Agent* (<http://www.fipa.org>) untuk penyeragaman bahasa multimedia yang menjanjikan keuntungan bagi inventor, pencipta atau pemegang hak cipta dan konsumen.

e-modul dalam website di beberapa *e-Learning* baik milik pemerintah maupun swasta, guna melindungi kontennya juga telah menggunakan DRM seperti dengan enkripsi, dan teknologi marking lainnya. misal dalam *efekta system* tidak semua orang dapat log in kecuali anggota saja yang telah mempunyai nama user dan password dari English first sipencipta dan pemegang hak cipta efekta system.

4.3 Pengaturan DRM Pada WCT dan WPPT.

Di dalam WCT dan WPPT ada 2 (dua) macam DRM yang diatur yaitu (i) *Technical Protection Measure (TPM)* dan *Right Management Information (RMI)*, penjelasannya sebagai berikut:

1. *Technical Protection Measure (TPM)*

Dalam *WIPO Internet Treaty* (baca: WCT dan WPPT) sendiri tidak ditemukan definisi dari TPM guna mengantisipasi teknologi yang digunakan untuk melindungi data digital berkembang semakin pesat dan terjadi tindakan pengabaian yang semakin canggih itu.

Dalam rangka perlindungan terhadap ciptaan dalam bentuk digital, WCT dan WPPT mengatur kewajiban Negara-negara anggota dalam penggunaan DRM pada ciptaanya, hal ini dapat dilihat pada pasal 11 WCT dan 18 WPPT.

Pasal 11 WCT:

“Contacting parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works which are not authorized by authors concerned or permitted by law”

Pasal 18 WPPT, yaitu:

“Contacting parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by Performances or phonograms with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their performance or phonograms which are not authorized by performance or phonograms concerned or permitted by law”

Disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa anggota perjanjian berkewajiban untuk membuat aturan hukum pada hukum nasional masing-masing anggota perjanjian mengenai perlindungan hukum yang memadai terhadap tindakan pengabaian TPM yang efektif dan pengaturan mengenai sanksi hukum yang diberikan apabila terdapat pelanggaran. Dan ketentuan dalam pasal ini baru bisa diterapkan ketika pencipta dan pihak-pihak terkait menggunakan TPM dalam ciptaan digitalnya.

Dari ketentuan diatas ada 4 (empat) unsure perlindungan hukum TPM, yakni¹⁸¹:
 (i) TPM yang efektif; (ii) digunakan oleh pencipta atau pemilik hak; (iii) dalam rangka pelaksanaan hak cipta; (iv) TPM membatasi tindakan yang tidak diperbolehkan oleh pencipta atau dilarang oleh hukum.

Yang dimaksud “TPM yang efektif” yaitu apabila dibawah pengawasan pemegang hak dan berfungsi untuk melindungi ciptaan.¹⁸² TPM yang efektif berarti TPM yang benar-benar memberikan perlindungan terhadap ciptaan dan tidak mudah dirusak atau dihilangkan.

Tidak semua TPM yang terdapat pada ciptaan diberikan perlindungan hukum. TPM yang dengan mudah dapat diabaikan dan TPM yang diabaikan tidak akan dilindungi hukum.¹⁸³ Oleh karena itu pencipta harus berusaha memberikan perlindungan secara maksimal terhadap ciptaannya agar dapat dilindungi oleh hukum dari tindakan pengabaian. Perlindungan hukum diberikan hanya untuk TPM yang digunakan oleh pemegang hak sehubungan dengan pelaksanaan hak yang dilindungi oleh hukum hak cipta.¹⁸⁴

Penggunaan TPM dalam suatu ciptaan digital bertujuan untuk mengawasi penyalinan dan pengaksesan terhadap ciptaan. Penggunaan TPM merupakan pelaksanaan hak moral ataupun hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta seperti dalam perjanjian WCT, WPPT dan Konvensi Bern.

¹⁸¹ Summary Minute, Main Committee I 1997 , *WIPO Summary Minutes, Main Committee I: The International Bureau WIPO Document., CRNR/DC/102.*
 <<http://www.wipo.org/eng/diplconf/index.html>>

¹⁸² *Comment of the WIPO on The Draft Law of The Republic of Indonesia Regarding Copyright and Neighboring Rights (Revision of Law Number 19 of 2002)*, pada kegiatan konsinyering hak cipta tahun 2009

¹⁸³ Jacques de Werra, *The Legal System of Technological Protection Measure Under The WIPO Treaties and The Digital Millenium Copyright Act and The European Union Directives and Other National Laws.*, Japan, Australia. http://www.alai-usa.org/2001_conference/_report/dewerra.doc. h.10

¹⁸⁴ *ibid*

Hak yang dimaksud dalam WCT adalah hak eksklusif (penyebaran, penyewaan dan pengumuman kepada masyarakat), Hak yang dimaksud dalam Konvensi Bern adalah hak ekonomi dan hak moral sebagaimana dalam artikel 1-21, serta yang dimaksud dalam WPPT yakni hak eksklusif yang diberikan kepada pelaku dan produser rekaman suara.

TPM digunakan untuk membatasi tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan oleh pencipta, pelaku dan produser rekaman suara atau oleh hukum dalam rangka menghargai usaha pencipta dalam menghasilkan karya cipta. Tindakan yang dibatasi dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu: (i) membatasi akses pada ciptaan, pertunjukan atau rekaman suara; (ii) membatasi melakukan tindakan tertentu seperti menyalin ciptaan, pertunjukan atau rekaman suara.¹⁸⁵

Terdapat beberapa tindakan pengecualian (baca: pengabaian) terhadap TPM yang diperbolehkan oleh Hukum, seperti kebebasan mendapatkan dan menyampaikan informasi, pengabaian terhadap ciptaan yang sudah menjadi public domain.

2. *Right Management Information (RMI)*

WIPO Internet Treaty melindungi RMI pada artikel 12 WCT dan artikel 19 WPPT.

Pasal 12 WCT menyebutkan bahwa:

- (1) *Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:*
- (i) *To remove or alter any electronic rights management information without authority;*
 - (ii) *To distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic*

¹⁸⁵ Sam Ricketson dan Barrister Victoria, *WIPO Study On Limitations and Exemption of Copyright and Related Rights Ninth Session*, Jenewa, 23-27 Juni 2003, h.82

rights management information has been removed or altered without authority

- (2) *As used in this Article, “right management information” means information which identifies the works, the author of the works, the owner of any right in the work or information about the terms and conditions of use of the work and any numbers of codes that represent such information when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.*

Pasal 19 WPPT menyebutkan bahwa:

- (1) *Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty:*
- (i) *To remove or alter any electronic rights management information without authority;*
 - (ii) *To distribute, import for distribution, broadcast, communicate or make available to the public, without authority, performance, copies of fixed performances or phonograms knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority*
- (2) *As used in this Article, “right management information” means information which identifies the performer, the performance of the performer, the producer of the phonogram, the owner of any right in the performance and phonogram, or information about the terms and conditions of use of the performance and phonogram and any numbers of codes that represent such information when any of these items of information is attached to a copy of a performance and phonogram or appears in connection with the communication of a performance and phonogram to the public.*

Pada ketentuan tersebut mensyaratkan anggota perjanjian wajib menyediakan sanksi hukum yang memadai dan efektif terhadap tindakan menghilangkan atau merubah RMI tanpa hak, serta mendistribusikan, mengimport untuk didistribusi, mengumumkan atau memberitahukan kepada khalayak tanpa hak bahwa RMI Ciptaan dan salinan ciptaan telah dihilangkan atau dirubah tanpa hak.

WCT dan WPPT memberikan perlindungan kepada RMI yang memuat informasi mengenai ciptaan, identitas pencipta dan hak-hak terkait, serta informasi mengenai syarat dan ketentuan penggunaan ciptaan/ lisensi.

RMI merupakan informasi yang melekat pada data digital mengenai identifikasi ciptaan, pencipta, pemilik hak terkait, informasi mengenai syarat dan ketentuan penggunaan ciptaan atau kode-kode.

RMI merupakan perwujudan hak moral pencipta atau pemilik hak terkait pada ciptaan berbentuk digital.

4.4. Perlindungan Terhadap Penggunaan DRM Dalam UUHC 2002

UUHC 2002 mengatur mengenai larangan tindak pengabaian terhadap DRM yang diterapkan pada suatu ciptaan digital. Pengaturan tersebut dapat dilihat pada pasal 25 dan pasal 27 UUHC 2002. Pengaturan ini merupakan amanat dari ketentuan yang terdapat dalam WCT dan WPPT mengenai kewajiban untuk menyediakan payung hukum yang memadai dan sanksi hukum yang efektif terhadap tindakan pengabaian TPM dan RMI.

Pada pokoknya terdapat 3 (tiga) bagian yang diuraikan, yaitu¹⁸⁶: (i) perlindungan pencantuman hak atas informasi manajemen elektronik; (ii) perlindungan hak cipta melalui sarana control teknologi; (iii) pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Informasi Manajemen Elektronik.

Mengenai Perlindungan Hak Informasi Manajemen Elektronik, terdapat dalam pasal 25 UUHS 2002, yang memberikan ketentuan terhadap larangan untuk meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan

¹⁸⁶ Suyud Margono (2010), *op cit.* h.80

pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor, atau kode informasi.

Atas informasi manajemen elektronik ini siapapun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada public karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak. Sangsi pidana bagi siapa saja dengan sengaja dan tanpa hak melanggar dengan meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak cipta dapat dipidana.¹⁸⁷

2. Perlindungan Hak Cipta melalui Sarana Kontrol Teknologi.

Perlindungan sarana control teknologi diatur dalam pasal 27 UUHC 2002, dengan memberikan ketentuan terhadap larangan untuk merusak, meniadakan, atau dibuat tidak berfungsinya sarana control teknologi sebagai pengaman hak pencipta. Kecuali atas izin dari pencipta. Dalam Penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan sarana control teknologi adalah instrument teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi deskripsi (*decryption*) dan enkripsi yang digunakan untuk melindungi ciptaan.

Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apapun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana control teknologi atau mencegah, membatasi perbanyakan dari suatu ciptaan.

¹⁸⁷ Pasal 79 UUHC 2002

3. Perlindungan Hak Cipta Melalui Sarana Kontrol Berteknologi Cakram Optik (Optical Disc)

Perlindungan sarana control berteknologi tinggi ini merupakan ketentuan baru dalam UUHC 2002, bentuk perlindungannya yaitu bertujuan untuk melindungi ciptaan yang menggunakan sarana produk teknologi tinggi khususnya dibidang cakram optic, wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Cakram optic ini adalah sarana yang diciptakan untuk dapat menyimpan cakram plastic atau piringan si beran/ atau memperbanyak ciptaan atau karya cipta dalam bentuk cakram plastic atau piringan terhadap gambar, suara, teks. Cakram tersebut merupakan format sinar laser. Penemuan yang ini berkaitan dengan cakram video rekaman yang memiliki kemampuan memperbanyak atau menggandakan rekaman secara masal dengan menggunakan sebuah cakram master.

Cakram yang terbuat dari plastic transparan tersebut mampu menyimpan informasi gambar dalam bentuk sinyal-sinyal video yang direkam pada salah satu atau kedua sisi cakram. Informasi gambar yang telah direkam dimaksudkan untuk ditampilkan ulang misalnya melalui pesawat televise dengan menggunakan alat pemutar cakram dan dengan “menembakkan” pancaran sinar electron melalui cakram tersebut.

Pancaran sinar ini disesuaikan dengan rekaman video yang telah tersimpan dalam cakram dan *head* alat pemutar mengubah sinyal-sinyal sinar tersebut

menjadi sinyal-sinyal video atau sinyal-sinyal gambar agar dapat ditayangkan ulang pada monitor.¹⁸⁸

Secara khusus sanksi pidana dikenakan bagi barang siapa dengan sengaja melanggar semua peraturan perizinan serta persyaratan produksi yang lebih ditetapkan instansi yang berwenang.¹⁸⁹

Perlindungan atas karya digital (baca: DRM) akan mempunyai peranan yang sangat penting dalam komunitas jaringan global dimasa mendatang. Bila isi dari suatu ciptaan digital dapat dilindungi maka internet akan menjadi tempat yang subur untuk pengembangan ciptaan digital karena setiap orang dapat menampilkan hasil karyanya dalam bentuk terprotrksi sehingga dapat diperoleh kompensasi darinya. Sedangkan konsumen akan mempunyai cara yang lebih beragam dalam membeli karya intelektual.¹⁹⁰

Indonesia perlu mencontoh apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Malaysia, meskipun Malaysia tidak menandatangani dan meratifikasi WCT pada awal 1996 malaysia meluncurkan program *The Multimedia Super Corridor (MSC)* yaitu bagian dari inisiatif pemerintah Malaysia untuk menyongsong era informasi dan diperkirakan akan sangat membantu dalam realisasi vision 2020. Indonesiapun mampu asal ada kemauan, karena rencana yang sempurna adalah apabila dijalankan.

¹⁸⁸ Kenny Wiston dan Toto S. Mondong., *Optical Disc Sarana Mempermudah Perbanyak Karya Cipta Tantangan Bagi Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta*, Buletin HAKI Volume 4 No.1. Juli 2003. h.8

¹⁸⁹ Pasal 72 ayat (9) UUHC 2002

¹⁹⁰ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *op cit.* h.122

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. *e-modul* dibedakan atas *scanned e-modul* yg merupakan karya salinan dari reproduksi modul diklat buku dan *multimedia e-modul* yg merupakan karya turunan dari adaptasi modul diklat buku yang dilindungi hak cipta masing-masing;
2. UUHC 2002 memandang hak moral sebagai bagian dari hak cipta dan bersifat *alienable*, untuk itu widyaiswara mempunyai hak moral atas *e-modul scanned* atas reproduksi seluruh modul tulisannya dan *e-modul multimedia* atas izin mengubah modul tulisannya;
3. DRM berperan sangat penting dalam melindungi *e-modul*, guna pengembangan ciptaan digital perlindungan bagi setiap orang dalam menampilkan hasil karyanya di internet harus terproteksi sehingga dapat diperoleh kompensasi darinya.

B. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman dan perhatian khusus dari berbagai pihak dalam perlindungan *e-Modul*;
2. Perlu adanya pengidentifikasian terhadap karya cipta *e-Modul*, sehubungan dengan perlindungan hak moral Widyaiswara sebagai penulis karya modul originalnya;

3. Perlu adanya pengaturan lebih rinci mengenai sarana control teknologi dan informasi manajemen hak cipta dengan membuat suatu peraturan pelaksana, karena dilapangan masih banyak pengabaianya yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta sebagai pemilik hak moral dan hak ekonomi ciptaan digital.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Peraturan Kepala LAN Nomor 5 tahun 2009 tentang pedoman penulisan modul diklat

Peraturan Kepala LAN Nomor 9 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Widyaiswara

Permendiknas No.28 tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang perubahan atas Permendiknas No.13 tahun 2008 tanggal 16 April 2008 tentang HET buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Kemendiknas

Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, diterjemahkan R. Subekti dan Tjitrosudibio, cet.40., Jakarta: Pradnya Paramita, 2009

KONVENSI INTERNASIONAL

Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) (UU No.7 tahun 1994)

Berne Convention: Protection of Literary and Artistic Work (Keppres No.18 tahun 1997)

WIPO Copyright Treaty (Keppres No.17 tahun 1997)

WIPO Performance and Phonograms Treaty (Keppres No.74 tahun 2004)

BUKU

Atmadja, Hendra Tanu., *Hak Cipta Musik dan Lagu*, Jakarta: PPS FH UI, 2003

- Bagby, John W. *Cyberlaw Handbook For E-Commerce*. Kanada: Thomson South-Western West. 2003
- Clark, Ruth Colvin and Richard E. Mayer, *e-learning and the science of instruction: proven guidelines for consumer and designers of multimedia learning*, San Francisco, Pfeiffer, 2003
- Craig Joyce, et al., *Copyright Law 5th ed., Lexis Nexis*, 2001
- Damian, Edi., *Hukum Hak Cipta*, cet II, Bandung: Alumni, 2002
- Darin E. Hartley, *Selling e-Learning*, American Society for Training and Development, 2001
- Darma, Jarot S., *Buku Pintar Menguasai Internet*, Mediakita, Jakarta, 2009.
- Dirjen HKI (Departemen Hukum dan HAM R.I). *Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, cet.I, Bandung: Bina Cipta, 1982
- Ibrahim, Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*, Bayu Media., Malang: 2007.
- Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II (IASTP II), *Hak Kekayaan Intelaktual Kursus Singkat Hak Cipta*, diselenggarakan oleh Asian Law Group Pty Ltd, 2002
- Janed, Rahmi, *Perlindungan Hak Cipta Pasca TRIPs*, Yudika Press-Fakultas Hukum UNAIR Surabaya, 2001
- J.A.L. Sterling, *World Copyright Law*, Sweet & Maxwell, London, 1999.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN.Balai Pustaka., Jakarta: 1980
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni. 2002
- Lindsey, Tim. dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan PT.Alumni, 2005

- Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, 2001.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, PT.Rajagrafindo Persada, 2005
_____, *Tanggungjawab penyelenggara sistem elektronik*, 2010
- Manan, Bagir., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Alumni, 2001
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-TRIPs Agreement*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010
- Ricketson, Sam dan Barrister Victoria, *WIPO Study On Limitations and Exemption of Copyright and Related Rights Ninth Session*, Jenewa, 23-27 Juni 2003
- Riswandi, Budi Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta :UII Press, 2003
- Romi Satria Wahono, *Sistem eLearning Berbasis Model Motivasi Komunitas*, Jurnal Teknodik No. 21/XI/TEKNODIK/AGUSTUS/2007, Agustus 2007
- Rooseno, *Perlindungan Hukum Terhadap Artis, Produser Rekaman dan Organisasi Penyiaran*, Karya Ilmiah, Jakarta:BPHN, 1996
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995
- Sardjono, Agus, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, 2008
_____, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009
- Simorangkir, J.C.T. *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta*, Prasaran dalam seminar Hak Cipta tanggal 20 s.d 22 Oktober 1975 di Denpasar Bali, dalam BPHN, Seminar Hak Cipta, Jakarta: Binacipta, 1975
_____, *Undang-undang Hak Cipta*, 1982, Jakarta , Djambatan, 1982
- Sitompul, Asril., *Hukum Internet (Pengenalannya Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Subroto, Muhammad Ahkam dan Suprapedi, *Pengenalannya Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Indeks, 2008
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2004

- Suparman, Aminuddin Zuhari, *Pendidikan Jarak Jauh Teori dan Praktek*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2004
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- O'Leary , Timothy dan Linda O'Leary, *Computing Today*, New York :Mc Graw-Hill Technology Education,2004
- Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, IHC, 2010
- Priapantja, Cita Citrawinda., *Hak Kekayaan Intellectual: Tantangan Masa Depan*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Utomo, Tomi Suryo., *Hak Kekayaan Intelektual di era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010

KAMUS

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi kedua., Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, ed.I, Jakarta, Modern English Press, 1991
- Cambridge University International Dictionary of English*, Melbourne, Cambridge University Press, 1995

BULETIN/ SURAT KABAR

- Kenny Wiston dan Toto S. Mondong., *Optical Disc Sarana Mempermudah Perbanyak Karya Cipta Tantangan Bagi Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta*, Buletin HAKI Volume 4 No.1. Juli 2003
- Atep Kurnia, Kompas Edisi Sabtu 24 Oktober 2009

ARTIKEL WEBSITE

- Allen & Hemsley, Focus on Copyright: *Moral Right For Author*, <www.allens.com.au>
- Caslon, *Analytic IP guide Moral Rights*, <<http://www.caslon.com.au/ipguide17.htm>>

Charles Oppenheim, *Moral Rights*, Departemen of Information Studies,
Loughborough University, Leics LE11 3TU.

http://online.dv_copy_moralrights.asp

Jacques de Werra, *The Legal System of Technological Protection Measure Under
The WIPO Treaties and The Digital Millenium Copyright Act and The
European Union Directives and Other National Laws.*, Japan, Australia.

http://www.alai-usa.org/2001_conference/report/dewerra.doc

Mike Holderness, *Moral Right and Authors Rights: The Keys to The Information
Age, 1998 (1)*, the Journal Of Information, Law and Technology (JILT),
dari <<http://elj.warwick.ac.uk/jilt/infosoc/>>

PT.Lutan Edukasi, 2007 <http://lutanedukasi.co.id>

WIPO, *The Advantages of Adherence to The WIPO Copyright Treaty (WCT) and
WIPO Performance And Phonograms Treaty (WPPT)*,
<http://www.wipo.int/copyright/en/activities/wct_wppt/pdf/advantages_wct_wppt.pdf>

<http://www.dlib.org/dlib/tyrvainen.html>, *Concepts and Design for fair use and
privacy in DRM*, D-Lib Magazine, February 2005, volume 11 number 2,
[ISSN 1082-9873](http://www.dlib.org/dlib/tyrvainen.html)

Summary Minute, Main Committee I 1997 , *WIPO Summary Minutes, Main
Committee I: The International Bureau WIPO Document.*, CRNR/DC/102.

<http://www.wipo.org/eng/diplconf/index.html>

UK Patent Affice, *What Are Moral Rights.*,

http://www.intellectualproperty.gov.uk/std/faq/copyright/moral_right.htm

Ronald B. Standler, *Moral Rights Of Author In The USA*,

<<http://www.rbs2.com/moral.htm>>